

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN
AKIBAT KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT ATAS
MENINGGALNYA DEBITUR PADA PERJANJIAN
KREDIT USAHA RAKYAT
(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh :

ATIKALINA AULIA SIDABARIBA
NPM : 2020020002



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TESIS

Nama : Atikalina Aulia Sidabariba
Nomor Pokok Mahasiswa : 2020020002
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan
Akibat Klaim Asuransi Jiwa Kredit Atas
Meninggalnya Debitur Pada Perjanjian Kredit Usaha
Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)

Pengesahan Tesis

Medan, 16 Maret 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA
PERBANKAN AKIBAT KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT ATAS
MENINGGALNYA DEBITUR PADA PERJANJIAN KREDIT
USAHA RAKYAT**

(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)

**ATIKALINA AULIA SIDABARIBA
2020020002**

Program Studi: Magister Kenotariatan

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Pada Hari Kamis, Tanggal 16 Maret 2023

Komisi Penguji

1. **Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.**
Ketua

1.

2. **M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn.**
Sekretaris

2.

3. **Dr. Bachtiar Simatupang, S.H., M.H.**
Anggota

3.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN AKIBAT KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT ATAS MENINGGALNYA DEBITUR PADA PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT

(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya penulis sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dari komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan di dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau Sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 16 Maret 2023



Penulis,

ATIKALINA AULIA SIDABARIBA

NPM: 2020020002

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN AKIBAT KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT ATAS MENINGGALNYA DEBITUR PADA PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)

ATIKALINA AULIA SIDABARIBA*
NPM : 2020020002

Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H. M.Hum**
Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H. M.Hum ***

Perusahaan asuransi memberikan jaminan atas kelangsungan kehidupan bank dari risiko kerugian ekonomi, yakni risiko tidak dikembalikannya kredit yang telah dikucurkan kepada debiturnya. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi terhadap pembayaran klaim asuransi jiwa kredit usaha rakyat dalam hal debitur meninggal dunia, bagaimana perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan akibat klaim asuransi jiwa kredit apabila terdapat penolakan pembayaran klaim, bagaimana analisis hukum perlindungan hukum terhadap Lembaga Perbankan akibat klaim polis asuransi kredit dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Penelitian dilakukan menggunakan penelitian hukum, yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Teknik pengumpulan data digunakan adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi terhadap pembayaran klaim asuransi jiwa kredit usaha rakyat dalam hal debitur meninggal dunia dimana perjanjian asuransi jiwa yang disebut dengan polis berlaku apabila telah ditutup (telah ada persesuaian kehendak). Perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan apabila terdapat penolakan pembayaran klaim akibat nasabah tidak memiliki itikad tidak baik dalam memberikan informasi yang benar dalam pembukaan perjanjian asuransi jiwa kredit, bukanlah menjadi tanggung jawab bank, Analisis hukum perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan akibat penolakan pembayaran klaim asuransi dalam putusan hakim Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 bahwa Hakim melindungi pihak pemegang polis yang beritikad baik dalam perjanjian asuransi jiwa. Pada putusan ini hakim telah menerapkan prinsip itikad baik para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa kredit, dimana hakim berpegang teguh pada hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi yang telah disepakati antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang tertuang dalam polis asuransi

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lembaga Perbankan, Kredit

*Masiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing I

*** Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF BANKING INSTITUTIONS CREDIT LIFE INSURANCE CLAIM FOR DEBTOR'S DEATH IN THE PEOPLE'S BUSINESS CREDIT AGREEMENT

*(Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number
78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)*

ATIKALINA AULIA SIDABARIBA*
NPM : 2020020002

Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, SH.M.Hum**

Assoc. Prof. Dr. Ramlan SH.M.Hum ***

Insurance companies provide guarantees for the survival of the bank from the risk of economic loss, namely the risk of non-return of credit that has been disbursed to its debtors. The formulation of the problem in this thesis is what is the legal responsibility of insurance companies for payment of credit life insurance claims for people's businesses in the event that the debtor dies, how is the legal protection for banking institutions due to credit life insurance claims if there is a claim payment refusal, how is the legal analysis of legal protection against banking institutions as a result of credit insurance policy claims in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

The research was carried out using legal research, namely normative juridical which is descriptive-analytical, which is research that aims to describe a condition or symptom or to determine whether there is a relationship between a symptom and other symptoms. The data collection technique used was a literature study.

The results of the research and discussion show that the insurance company's legal liability for payment of credit life insurance claims for people's businesses in the event that the debtor dies where the life insurance agreement called the policy applies if it has been closed (there has been agreement). Legal protection for banking institutions if there is a refusal to pay claims due to the customer not having bad faith in providing correct information in opening a credit life insurance agreement, is not the responsibility of the bank. Legal analysis of legal protection for banking institutions due to refusal to pay insurance claims in a judge's decision RI Supreme Court Number 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 that Judges protect policyholders who have good faith in life insurance agreements. In this decision the judge has applied the principle of good faith of the parties in the credit life insurance agreement, where the judge adheres to the rights and obligations of the parties in the insurance agreement that has been agreed between the insurance company and the policyholder as stated in the insurance policy

Keywords: Legal Protection, Banking Institutions, Credit

**Student of the Notary Masters Study Program, Muhammadiyah University of North Sumatra*

***Supervisor I*

**** Supervisor II*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang mana atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan Akibat Klaim Asuransi Jiwa Kredit Atas Meninggalnya Debitur Pada Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)”.

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak dan pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Assoc Prof. Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam perbaikan tesis ini.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan S.H., M.Hum Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam perbaikan tesis ini.
6. Seluruh Dosen pengajar beserta para staff yang terlibat dalam Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat serta segala bantuannya kepada penulis.

7. Orangtua yang sangat dikasihi dan dicintai ayahanda Ir. H. Muhammad Alimin Silalahi dan ibunda Hj. Takarina, S.H, yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, dan juga materil maupun moril sehingga dapat melangkah sampai penyelesaian Tesis ini dengan baik
8. Teman seperjuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah menjadi teman baik dan selalu memberikan semangat serta motivasi.
9. Kepada staf biro, staf perpustakaan yang telah membantu memberikan info dan memberikan arahan sehingga penulis dengan mudah mengurus administrasi di Universitas.
10. Suami terkasih, Dandy Prasetya, S.Pi dan kedua anak saya Alaia Zada Andyti, Alila Zaafira Andyti, yang dengan tulus sudah memberikan saya dukungan lahir dan batin sehingga dapat melangkah sampai menyelesaikan Tesis ini.

Tesis ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada. Oleh karena itu segala kritik, saran, serta masukan yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan penelitian di masa mendatang. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya mahasiswa Magister Kenotariatan, dan memberikan sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Medan, 5 Februari 2023

Peneliti

Atikalina Aulia Sidabariba

NPM : 2020020002

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori dan Konsep	15
1. Kerangka Teori	15
2. Landasan Konseptual.....	30
G. Metode Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Pendekatan Penelitian.....	33
3. Sifat Penelitian.....	33
4. Sumber Data	34
5. Alat Pengumpulan Data.....	35
6. Analisis Data	36
BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT USAHA RAKYAT DALAM HAL DEBITUR MENINGGAL DUNIA	38
A. Fungsi dan Peranan Bank dalam Pelayanan Jasa Perbankan.....	38
1. Pengertian Bank.....	38
2. Fungsi Lembaga Perbankan	44
3. Kegiatan Lembaga Perbankan	46

B. Hubungan Hukum Antara Lembaga Perbankan dengan Nasabah.....	49
C. Perjanjian Kredit Usaha Rakyat.....	59
1. Pemberian Kredit Usaha Rakyat	59
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kredit Usaha Rakyat.....	65
D. Pertanggunggaan/Asuransi Jiwa.....	69
1. Asuransi Jiwa dalam Perjanjian Kredit	69
2. Polis Asuransi Jiwa	78
E. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Membayar Klaim Asuransi Jiwa Kredit Debitur yang Meninggal Dunia.....	83
BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN AKIBAT KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT APABILA TERDAPAT PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM	95
A. Polis Asuransi Jiwa Kredit Sebagai Dasar Pengaturan Hubungan Para Pihak.....	95
B. Beberapa Hal Yang Menyebabkan Penolakan Pembayaran Klaim Asuransi Kredit Oleh Perusahaan Asuransi	101
C. Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan Akibat Pembayaran Klaim Asuransi.....	108
BAB IV : ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN AKIBAT KLAIM POLIS ASURANSI KREDIT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 78 K/PDT.SUS-BPSK/2017	135
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.....	135
1. Kronologis Kasus.....	136
2. Amar Putusan.....	143
B. Analisis Kasus Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi dan Perlindungan Terhadap Lembaga Perbankan dan Debitur Pemegang Polis Asuransi Kredit Dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Pdt.Sus BPSK/2017	144

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	154
A. Kesimpulan	154
B. Saran	155

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif dan produktif sangat memerlukan pendanaan baik dari salah satunya dalam bentuk kredit mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan biasanya tidak mampu mencukupi dalam mendukung peningkatan usahanya.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait.¹

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi.² Kredit menurut ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

¹ Dahlan Siamat, *Management Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 2013, h. 17

² Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.365.

Lembaga perbankan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara, karena peranannya sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of fund*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam bidang perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.³

Transaksi perbankan dibidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi debitur dan bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil, dan jenis-jenis kredit lainnya sesuai dengan kebutuhan debitur. hubungan antara bank dan debitur bersifat hubungan interpersonal yaitu bertumpu pada kepercayaan.

Seperti diketahui pemberian kredit menimbulkan banyak masalah yang kompleks. Salah satu diantaranya risiko utang tidak terbayar karena terjadinya bencana yang sering kali diluar kontrol debitur yaitu salah satunya debitur meninggal dunia. Atas pertimbangan tersebut, bank harus dapat menghilangkan atau paling tidak mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam setiap pemberian kredit. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain yang memang dimungkinkan, baik dari segi yuridis maupun dari segi bisnis, yang tidak lain adalah asuransi.

Menurut L. Athearnm, “risiko merupakan aspek utama dari kehidupan manusia pada umumnya dan merupakan faktor penting dalam asuransi. Risiko merupakan suatu peristiwa yang tidak diinginkan atau terjadinya penyimpangan harapan yang menyebabkan kerugian dan rasa ketidakpastian bagi setiap orang”.⁴

³ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 2.

⁴Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 58.

Jadi, tidak mungkin apabila membahas asuransi tanpa berkaitan dengan risiko. Hal ini karena risiko merupakan pengertian inti dalam asuransi.

Asuransi jiwa pada umumnya hanya mengenal pihak penanggung, pihak tertanggung dan pihak penerima manfaat/yang ditunjuk, biasanya ahli waris tertanggung. Di dalam asuransi jiwa pada perjanjian kredit, pihak penerima manfaat yang ditunjuk adalah pihak bank/kreditur, sedangkan pihak debitur tetap menjadi pihak tertanggung.⁵

Meninggalnya penerima kredit bagi bank merupakan salah satu risiko yang timbul dalam pemberian kredit. Dalam rangka menanggulangi masalah tersebut, dikenal adanya suatu proteksi kematian dari penerima kredit di mana jumlah uang pertanggungannya dikaitkan dengan jumlah kredit yang terpaut, sedangkan besarnya premi dihitung dari jumlah uang yang dipertanggungkan untuk tiap bulan.⁶ Pada umumnya bank berkewajiban untuk memberikan berbagai upaya atau cara untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam setiap pelaksanaan pemberian kredit. Untuk menjamin kepentingan terhadap pengembalian kredit atas suatu kerugian yang timbulkan dikemudian hari oleh risiko yang tidak dikehendaki maka pihak kreditur dan debitur biasanya sepakat untuk membuat klausul penutupan asuransi terhadap jiwa debitur maupun dengan mencantumkan *Banker's clauses*.⁷

Banker's clauses merupakan pertanggungangan yang memberikan jaminan pada saat jangka waktu kredit masih berjalan, tetapi debitur tersebut meninggal dunia, sebagai *the key man* yang mana tidak ada orang lain yang dapat

⁵ *Ibid*, h.59.

⁶ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia) Panduan Dasar: Legal Officer*), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, h. 245

⁷ *Ibid*, h.255.

bertanggung jawab atas pengembalian kredit dimaksud sepeninggal debitur, maka seketika itu juga kredit yang masih berjalan tersebut, pelunasannya diambil alih oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagai uang santunan sehingga dengan demikian ahli waris tidak dikenakan kewajiban mengembalikan kredit yang dimaksud.⁸

Keberadaan asuransi jiwa sebagai suatu perjanjian, maka selanjutnya dalam pelaksanaannya perjanjian asuransi jiwa seharusnya sangat diutamakan adanya unsur itikad baik (*utmost good faith*) dari para pihak.⁹ Prakteknya, ketika terjadi klaim atas kerugian yang timbul dimasa berlangsungnya perjanjian kredit, tidak jarang terjadi penolakan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi, sehingga timbul perselisihan antara kreditur dan debitur perihal siapa yang bertanggung jawab atas beban kerugian yang timbul akibat terjadinya penolakan klaim oleh perusahaan asuransi

Prinsip itikad baik (*utmost good faith*) dalam asuransi jiwa khususnya sesuai penelitian ini menjadi asas yang paling penting dalam hukum kontrak. Prinsip itikad baik menjadi salah satu instrument hukum untuk membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya perjanjian. Prinsip itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata seharusnya diberlakukan bukan hanya pada saat ditandatanganinya dan dilaksanakan kontrak, tetapi juga pada saat sebelum ditandatanganinya kontrak.¹⁰

Secara umum, itikad baik dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, menurut hukum mempunyai

⁸ *Ibid*, h.256.

⁹ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, FH.Universitas Indonesia Fakultas, Jakarta, 2013, h.128

¹⁰ *Ibid*, h.129.

kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapannya, yang dapat mempengaruhi keputusan pihak yang lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian itu diminta atau tidak. Prinsip dan ketentuan tersebut berlaku pula dalam setiap kontrak asuransi.

Banyak perusahaan asuransi mengklaim bahwa pemegang polis tidak melaksanakan itikad baik (*breach of utmost good faith*) sehingga klaim asuransi yang diajukan ditolak oleh perusahaan asuransi. Sering niat baik pemegang polis untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan klaim asuransi menjadi permasalahan karena ternyata tindakan itu melanggar ketentuan kontrak. Di sisi lain pemegang polis tidak mengetahui bahwa niat baik itu ternyata menjadi tidak baik, yang pada akhirnya menjadi konflik dari tuntutan ganti kerugian.¹¹

Prinsip *utmost good faith* menghendaki adanya kejelasan mengenai keadaan pemegang polis sesuai fakta sebenarnya dalam perjanjian asuransi, tetapi masih terdapat pelanggaran yang dilakukan pemegang polis. Pelanggaran tersebut diperkuat dengan bukti kasus yang memperlihatkan ketidakjujuran pemegang polis dalam menjelaskan keadaan riil yang terjadi. Kasus penolakan klaim nasabah bukan hal yang asing dan cukup sering terjadi. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya penolakan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi, yaitu karena kurang lengkapnya persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi.

Secara umum penolakan klaim di perusahaan asuransi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan atau disebabkan karena pelanggaran hukum, akan tetapi pada kasus yang akan dianalisis pada

¹¹ Zahry Vandawati Chumaidah, *Menciptakan Itikad Baik Yang Berkeadilan Dalam Kontrak Asuransi Jiwa*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, h. 247

putusan dalam penelitian ini pemegang polis sudah melengkapi syarat, data dan tidak adanya pelanggaran hukum yang dilakukan pemegang polis. Sebaliknya pihak asuransi tidak mengecek surat kesehatan pemegang polis dengan benar dan menganggap pihak pemegang polis telah melakukan kecurangan dalam membuat surat keterangan sehat, sehingga perusahaan asuransi melanggar hukum dari ketentuan yang dibuat perusahaan asuransi tersebut sendiri.

Persoalan bisa muncul ketika pemegang polis ditolak klaim oleh perusahaan asuransi jiwa kredit, maka dengan ini sangat menarik untuk menganalisis suatu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 yang menjelaskan secara singkat bahwa tidak dibayarkannya klaim asuransi oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Tbk disebabkan karena hal sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas, yaitu almarhum sebelum masuk asuransi ternyata pernah memiliki riwayat ISPA + Hipertensi stage 1 dan penderita Hipertensi + Vertigo, akan tetapi pada saat mengisi Surat Pernyataan Debitur (SPD) yang bersangkutan ternyata tidak memberikan informasi yang sebenarnya sehingga dasar penolakan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Tbk saat itu adalah adanya pemberian pernyataan yang salah dan bersifat *material misrepresentation* yang tidak sejalan dengan prinsip iktikad baik dalam berasuransi.

Adanya penyembunyian keadaan yang sebenarnya dari calon tertanggung pada prinsipnya dapat mempengaruhi penerimaan atau diterimanya asuransi, karena apabila PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Tbk mengetahui keadaan yang sesungguhnya atas kondisi debitur/calon tertanggung (alm. Yuliswandri), tentunya

pertanggung jawaban belum tentu dapat diterima atau dapat saja diterima akan tetapi harus melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dan tentunya akan mempengaruhi jumlah premi yang seharusnya dibayarkan atau bisa saja tidak dapat disetujui untuk mengikuti program Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan, hal inilah prinsip dasar asuransi yaitu adanya analisa *underwriting*/risiko atas diri calon tertanggung sebelum yang bersangkutan masuk asuransi.

Secara umum penolakan klaim di perusahaan asuransi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan atau disebabkan karena pelanggaran hukum, akan tetapi pada kasus yang akan dianalisis pada putusan dalam penelitian ini pemegang polis sudah melengkapi syarat, data dan tidak adanya pelanggaran hukum yang dilakukan pemegang polis. Sebaliknya pihak asuransi tidak mengecek surat kesehatan pemegang polis dengan benar dan menganggap pihak pemegang polis telah melakukan kecurangan dalam membuat surat keterangan sehat.

Kesenjangan antara fakta yuridis mengenai prinsip *utmost good faith* atau itikad baik dengan fakta sosial yang terjadi dalam perusahaan asuransi sangat berbeda. Perusahaan asuransi tidak profesional jika menolak pengajuan klaim ganti kerugian yang seharusnya dilakukan karena dalam pelaksanaannya perusahaan asuransi telah lalai dalam melaksanakan prinsip *utmost good faith* atau itikad baik.

Perusahaan asuransi menolak klaim asuransi sehingga berdampak kerugian sehingga penggugat melakukan gugatan dan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memberikan putusan menghukum/mewajibkan penolakan PT.

Asuransi Jiwasraya (Persero), Tbk membayar/mencairkan polis asuransi atas nama BNI qq Yuliswandri yang bertanggung Sdr. Alm. Yuliswandri. Pengadilan Negeri Padang memberikan putusan Nomor 137/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg menolak permohonan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Tbk.

Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi memberikan putusan Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 dan hakim memutuskan mengabulkan permohonan kasasi dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Tbk dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 137/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg. tanggal 27 September 2016 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 15/PTS/ BPSK-PDG/ARBT/VII/2016.

Asuransi mengenal istilah *utmost good faith*, yaitu setiap pemegang polis berkewajiban memberitahukan secara jelas dan teliti mengenai segala fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan serta tidak mengambil untung dari asuransi. Prinsip *utmost good faith* asuransi sebagai pilar utama asuransi dalam realisasi manfaat asuransi. Namun dalam prakteknya, penerapan prinsip *utmost good faith* tidak diterapkan dimana pihak pemegang polis dalam polis asuransi jiwa sering menyembunyikan keterangan kesehatan yang benar, sehingga pengajuan klaim asuransi ditolak oleh perusahaan asuransi.

Kasus penolakan klaim asuransi dalam kasus ini disebabkan karena bertanggung pada saat mengisi Surat Pernyataan Debitur (SPD) ternyata tidak memberikan informasi yang sebenarnya sehingga hal ini tidak sejalan dengan prinsip iktikad baik dalam berasuransi; sehingga prinsip *utmost good faith* tidak tercapai, maka dalam kasus ini perusahaan asuransi menolak bertanggung jawab

atas penyelesaian fasilitas kredit yang sedang berlangsung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga pemegang polis dibebankan penyelesaian kredit yang sedang berlangsung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kasus ini sangat menarik untuk dianalisis lebih dalam lagi yaitu mengenai hubungan hukum antara debitur, bank, dan perusahaan asuransi dalam perjanjian kredit bank yang mencantumkan klausula asuransi jiwa, akibat hukum adanya klausula asuransi jiwa dalam perjanjian kredit disamping kewajiban membayar cicilan kredit, serta perlindungan hukum terhadap debitur pemegang polis asuransi kredit dalam putusan hakim Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, sehingga dipilih judul tesis tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan Akibat Klaim Asuransi Jiwa Kredit Atas Meninggalnya Debitur Pada Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)".

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi terhadap pembayaran klaim asuransi jiwa kredit usaha rakyat dalam hal debitur meninggal dunia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan akibat klaim asuransi jiwa kredit apabila terdapat penolakan pembayaran klaim ?

3. Bagaimana analisis hukum perlindungan hukum terhadap Lembaga Perbankan akibat klaim polis asuransi kredit dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi terhadap pembayaran klaim asuransi jiwa kredit usaha rakyat dalam hal debitur meninggal dunia
2. Untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan akibat klaim asuransi jiwa kredit apabila terdapat penolakan pembayaran klaim .
3. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap Lembaga Perbankan akibat klaim polis asuransi kredit dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis:
 - a. Sebagai bahan informasi bagi akademisi dan untuk pengembangan wawasan dan kajian tentang perlindungan hukum bagi debitur untuk memperoleh klaim asuransi jiwa kredit pada perjanjian Kredit Usaha Rakyat untuk dapat menjadi bahan perbandingan bagi kajian lanjutan.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep kajian yang dapat memberikan andil bagi peningkatan pengetahuan dalam disiplin Ilmu Hukum khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap Lembaga Perbankan akibat klaim polis asuransi kredit pada perjanjian Kredit Usaha Rakyat.
2. Manfaat praktis :
- a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi kepada masyarakat luas khususnya lembaga perbankan maupun debitur tentang peranan lembaga asuransi dalam pemberian kredit.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada praktisi dan masyarakat di bidang asuransi jiwa kredit.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan Akibat Klaim Asuransi Jiwa Kredit Atas Meninggalnya Debitur Pada Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang perjanjian kredit tetapi jelas berbeda sehingga penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan

serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

Terdapat beberapa tesis yang membahas tentang perjanjian kredit yaitu :

1. Kiki Fitri Magdalena Manurung, 107011008, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Magister Kenotariatan, 2013. Penelitian berjudul “ Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Kendaraan Bermotor terhadap Perjanjian Kredit dalam Perusahaan Pembiayaan (*leasing*) atas klain dari pemegang polis (studi pada perusahaan pembiayaan PT. Dipo Star Finance Cabang Medan)”.
Adapun masalah yang diteliti ialah :

- a. Bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap perjanjian kredit dalam perusahaan pembiayaan PT. Dipo Star Finance Cabang Medan ?
- b. Bagaimana tata cara pelaksanaan klaim Asuransi kendaraan bermotor yang terjadi pada PT. Dipo Star Finance Cabang Medan?
- c. Bagaimana penyelesaian klaim jika terjadi sengketa antara perusahaan Asuransi dan Customer yang kendaraan bermotornya di leasingkan di PT. Dipo Star Finance Cabang Medan?

2. M. Hardiansyah N.K, 017011043, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Magister Kenotariatan, 2004. Penelitian berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Atas Perbuatan Agen terhadap Klaim Dari Pemegang polis (Kajian Khusus Pada Perusahaan Asuransi Jiwa)”. Adapun masalah yang diteliti ialah :

- a. Apakah polis asuransi jiwa yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi jiwa telah mengatur hak dan kewajiban pemegang polis/tanggung dan

- penanggung/pelaku usaha usaha yang seimbang sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
- b. Bagaimana Tugas dan Tanggung Jawab Agen Asuransi jiwa dalam struktur Perusahaan Asuransi Jiwa?
 - c. Bagaimana tanggung jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Jiwa terhadap Agen dalam hal terjadinya resiko sebelum agen asuransi jiwa menyetorkan premi kepada perusahaan asuransi jiwa?
3. Kristof P. Halomoan, 077011037, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Magister Kenotariatan, 2010. Penelitian berjudul “Peranan Lembaga Asuransi Dalam Pemberian Kredit Perbankan (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kabanjahe)”. Adapun masalah yang diteliti ialah :
- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pemberian fasilitas kredit kepada debitur menjadi bermasalah pada bank?
 - b. Bagaimanakah tanggung jawab lembaga asuransi dalam penyelesaian klaim atas suatu resiko yang terjadi pada suatu perjanjian kredit?
 - c. Bagaimanakah peranan lembaga asuransi dalam pemberian kredit di Bank BNI 46 (Persero) Tbk Cabang Kabanjahe?
4. Dhian Indah Astanti, B4A005013, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Kenotariatan, 2007. Penelitian berjudul “Implementasi *Good Corporate Governance* Bagi Perusahaan Asuransi”. Adapun masalah yang diteliti ialah :

- a. Bagaimanakah Implementasi *Good Corporate Governance* bagi perusahaan asuransi?
 - b. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam Implementasi *Good Corporate Governance* bagi Perusahaan Asuransi?
5. Vivien Andriani, B4B006249, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Kenotariatan, 2008. Penelitian Berjudul “Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Semarang”. Adapun masalah yang diteliti ialah :
- a. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi jiwa AJB Bumiputera 1912 Semarang?
 - b. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi pemegang polis asuransi jiwa dan pihak asuransi pada saat proses penyelesaian klaim di AJB Bumiputera 1912?
 - c. Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

Kelima penelitian di atas sama-sama membahas mengenai tanggung jawab dan peranan perusahaan asuransi, namun tidak memiliki kesamaan yang substansial dengan penelitian yang telah dilakukan ini, pembahasannya sangat berbeda, penelitian ini mengenai perlindungan hukum bagi debitur untuk memperoleh klaim asuransi jiwa kredit pada perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017. Berdasarkan perbandingan di atas orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.

Judul penelitian ini asli dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya secara akademik. Penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

keasliannya berdasarkan pengetahuan hukum dan asas-asas penulisan yang harus dijunjung tinggi, yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kata teori berasal dari kata *theori* yang artinya pandangan atau wawasan. *Theoria* juga bermakna sebagai pengetahuan dan pengertian yang terbaik.¹² Secara umum teori itu diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.¹³ Kerangka secara etimologis bermakna garis besar atau rancangan. Teori adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan.¹⁴

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita dapat merenkonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.¹⁵

Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.¹⁶ Oleh karena itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:

¹²Bernard Yoan N.Simanjuntak dan Markus Y.Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, h 41

¹³Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, h.7.

¹⁴Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h.2

¹⁵Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 254

¹⁶Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, 2015, h. 239

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
- b. Teori sangat berguna untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi yang ada;
- c. Teori merupakan suatu iktisar daripada hal-hal yang diteliti;
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi dimana yang akan datang.¹⁷

Menyusun suatu penelitian dengan metode pendekatan kuantitatif, maka diperlukan pengurutan teori yang akan digunakan secara sistematis mulai dari *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. *Grand theory* pada umumnya adalah teori-teori makro yang mendasari berbagai teori di bawahnya. Disebut *grand theory* karena teori tersebut menjadi dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. *Grand Theory* di sebut juga makro karena teori-teori ini berada dilevel makro, bicara tentang struktur dan tidak berbicara fenomena-fenomena mikro. *Middle theory* adalah dimana teori tersebut berada pada level mezzo atau level menengah yang fokus kajiannya makro dan juga mikro. Sedangkan *Applied Theory* adalah suatu teori yang berada dilevel mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi.

Berkenaan dengan perlindungan hukum bagi debitur untuk memperoleh klaim asuransi jiwa kredit pada perjanjian Kredit Usaha Rakyat, maka dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan teori yang relevan, yaitu :

a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *the theory of legal liability*, bahasa Belandanya, disebut *de theorie van*

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h. 121.

wettelijke aansprakelijkheid, merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain.¹⁸

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. Istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁹

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,²⁰ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein dan Ahmad Sudiro. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang disebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1) Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan;

¹⁸ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 207

¹⁹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2017, h. 54

²⁰ *Ibid*, h. 211.

2) Tanggung jawab mutlak.²¹

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.²² Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan. Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²³

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

²¹ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, h. 81

²² *Ibid*, h. 83.

²³ Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2016, h. 140

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.²⁴

Mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig terdapat dua teori yang melandasinya, yaitu:

- 1) Teori *fautes personnelles* adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- 2) Teori *fautes de services* adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.²⁵

Teori pertanggungjawaban di pandang tepat untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, yaitu untuk menganalisa tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pembayaran klaim asuransi jiwa kredit pemegang polis yang meninggal dunia, yang mana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, menurut pertimbangan hakim bahwa debitur tidak memiliki itikad tidak baik sehingga perusahaan asuransi menolak pembayaran klaim asuransi jiwa dimana tertanggung meninggal dunia terhadap penyelesaian

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h. 336.

²⁵ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h.365.

fasilitas kredit yang masih berjalan dan dengan teori ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi yang berlaku secara aturan hukum yang ada sehingga dapat menjamin hak-hak debitur.

b. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Hukum harus bisa mengintegrasikan, sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Menurut Immanuel Kant, “hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan”.²⁶

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal perlindungan adalah “tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi”.²⁷

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung, arti berlindung meliputi menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, atau minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi menutupi supaya tidak terlihat atau tampak menjaga, merawat, atau memelihara, menyelamatkan atau memberikan pertolongan.²⁸

²⁶ Wan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, h. 22.

²⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, h. 259

²⁸ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h. 526

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori ini meliputi adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan, subjek hukum dan objek perlindungan hukum. Setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Teori perlindungan hukum berfokus kepada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.²⁹ Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa “dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan”.³⁰ Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Setiono menyatakan bahwa “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh

²⁹ *Ibid.*, h. 259.

³⁰ Sudikno Mertokusumo *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty*, Yogyakarta, 2017,, h. 71.

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”³¹ Muchsin menyatakan bahwa “perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.”³²

Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu “kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan individual”.³³ Bila dikaitkan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka tiga macam kepentingan tersebut saling bersinggungan satu sama lain.

Secara teoretis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

- 1) Perlindungan yang bersifat preventif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk

³¹ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, h.3.

³² Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, h.14.

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, h. 266.

mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.³⁴

2) Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif berfungsi “menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi”.³⁵

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. “Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut”.³⁶

Peraturan perundang-undangan telah menentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. “Pada prinsipnya perlindungan hukum

³⁴ Lily Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 2008, h. 228

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, h. 73.

³⁶ *Ibid.*, h. 74

terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban”.³⁷

Perlindungan terhadap debitur dapat memberikan pandangan terhadap para debitur bahwa segala hak-hak perbankan debitur diatur dan dilindungi oleh undang-undang sehingga bila suatu hari terjadi sengketa antara debitur dan bank, maka tidak akan ragu dan takut untuk melaporkan kerugian yang dialami nasabah dan menuntut pihak bank. Sama halnya dengan perlindungan hukum bagi debitur untuk memperoleh klaim asuransi jiwa kredit pada perjanjian Kredit Usaha Rakyat yang mengakibatkan nasabah tidak bisa mendapatkan klaim asuransi sesuai dengan yang diperjanjikan..

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap debitur untuk memperoleh klaim asuransi jiwa kredit pada perjanjian Kredit Usaha Rakyat, maka perlindungan ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, yaitu :

- 1) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- 2) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.
- 3) Memelihara tingkat kesehatan bank,
- 4) Melakukan usaha dengan prinsip kehati-hatian.
- 5) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.
- 6) Menyediakan informasi risiko pada nasabah.³⁸

Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah

³⁷Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 159

³⁸Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.49.

sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum itu.³⁹ Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mempunyai peranan yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia diharapkan secara lebih aktif lagi melakukan tugas dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik adalah langkah preventif dalam membendung atau setidaknya tidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap debitur, maka debitur terlindungi sebagai konsumen dari pelayanan jasa perbankan karena dalam dunia perbankan, pihak debitur merupakan unsur yang sangat berperan dalam perjanjian kredit. Dengan memakai teori perlindungan hukum debitur terlindungi untuk memperoleh klaim asuransi jiwa kredit pada perjanjian Kredit Usaha Rakyat.

“Perlindungan debitur perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapat tempat yang baik didalam sistem perbankan nasional”.⁴⁰ Sering terjadi dalam kenyataan, bahwa debitur selalu dianggap lemah atau pada posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus perselisihan antara bank dengan debiturnya, sehingga debitur dirugikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya perlindungan hukum terhadap debitur.

³⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2015, h.145.

⁴⁰ *Ibid*, h.188.

c. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah hukum perjanjian. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal.⁴¹

Sistem pengaturan hukum perjanjian yang terbentuk merupakan sistem terbuka yang mengandung sistem untuk mengadakan perjanjian, baik sudah diatur dalam maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk tunduk dan taat pada perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian tidak dapat dibatalkan atau ditarik secara sepihak kecuali salah satu pihak melanggar yang dapat membatalkan perjanjian tersebut yang tertuang di dalamnya.

Pasal 1319 KUHPerdara disebutkan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun tidak, tunduk pada peraturan yang diatur

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2016, h.43

dalam KUHerdata, maka perjanjian pengerjaan pembuatan taman air mancur tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdato. Hal ini bertujuan agar tercapainya kepentingan-kepentingan yang saling menguntungkan agar kedudukan para pihak dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdato, sehingga dengan adanya kaidah hukum maka dapat tercapainya kesepakatan yang dilakukan dalam pengerjaan pembuatan taman air mancur untuk menjamin dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.⁴²

Hakikatnya perjanjian merupakan wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Perjanjian juga telah menjadi bagian terpenting terbentuknya suatu keseimbangan kedudukan diantara para pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga hubungan diantara para pihak berjalan lancar.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, walaupun tidak mematuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. Apabila suatu saat ada pihak yang tidak mengakui adanya perjanjian tersebut sehingga menimbulkan sengketa, maka hakim akan menyatakan perjanjian itu batal. Syarat pertama dan kedua yakni kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subyektif karena menyangkut subyek pelaku sedangkan syarat kedua merupakan syarat obyektif karena menyangkut obyek dari perjanjian.⁴³ Teori perjanjian diperlukan untuk

⁴²R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2015, h.88

⁴³Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2016, h.108.

dapat menjelaskan kedudukan para pihak dalam perjanjian kerjasama antara desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan.

Perjanjian asuransi harus memenuhi syarat umum terhadap sahny suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang berlaku untuk semua bentuk dan jenis perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian.
- 2) Adanya kecakapan berbuat dari para pihak.
- 3) Adanya prihal tertentu.
- 4) Adanya kausa yang diperbolehkan.

Prjanjian asuransi ini dimaksudkan untuk pengalihan risiko yang kemungkinan akan terjadi. Menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*), seseorang menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Sehingga ia sebagai pihak yang terancam bahaya akan merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu waktu dapat terjadi.⁴⁴ Salah satu cara untuk mengurangi beban risiko tersebut yaitu dengan mengalihkan atau melimpahkan risiko tersebut kepada pihak atau badan usaha lain yaitu perusahaan asuransi.

Menurut teori pengalihan resiko (*risk transfer theory*) tujuan diadakan perjanjian asuransi (polis) adalah menutup semua kerugian yang diderita selaku akibat dari suatu peristiwa yang bersangkutan dan yang belum dapat ditentukan

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h.12.

semula akan terjadi apa tidak.⁴⁵ Menurut teori pengalihan resiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya.⁴⁶ Jika bahaya tersebut terjadi terhadapnya maka kerugian yang dideritanya sangat besar untuk ditanggung olehnya sendiri. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mengalihkan beban resiko ancaman bahaya tersebut kepada pihak lain yang bersedia dengan membayar kontra prestasi yang disebut premi.

Asuransi atau pertanggungan di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu resiko yang terjadinya belum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggungjawab memikul beban resiko dari pihak yang mempunyai beban resiko tersebut kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggungjawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggungjawab ini, yang diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima tanggungjawab.⁴⁷

Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya.⁴⁸ Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula resiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.

⁴⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h. 4.

⁴⁶ *Ibid*, h. 5

⁴⁷ Dewan Asuransi Indonesia, *Perjanjian Asuransi dalam Praktek dan Penyelesaian Sengketa*, Hasil Simposium tentang Hukum Asuransi, BPHN, Padang, 2018, h. 107

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h.12

2. Landasan Konseptual

Konsep diartikan “sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional”.⁴⁹ “Kegunaan dari adanya konsepsi agar supaya ada pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian, sehingga dengan demikian memudahkan bagi orang lain untuk memahami batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan”.⁵⁰

Adapun kerangka konseptual dalam tesis ini adalah :

- a. Perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.⁵¹ Perlindungan hukum yang dimaksud di sini adalah perlindungan hukum terhadap debitur untuk memperoleh klaim asuransi jiwa kredit pada perjanjian kredit usaha rakyat.
- b. Lembaga Perbankan adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang serta pemberian kredit.⁵²
- c. Bank adalah “suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkan kembali ke masyarakat melalui pranata hukum

⁴⁹Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 31

⁵⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, h 21

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, h.54

⁵²Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, Keni Media, Bandung, 2017, h.3

pengkreditan”.⁵³ Bank dalam perjanjian kredit usaha rakyat adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

- d. Klaim adalah sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim Asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada pihak tertanggung setelah disetujui.⁵⁴ Klaim yang dimaksud adalah klaim asuransi jiwa dalam perjanjian kredit usaha rakyat.
- e. Asuransi jiwa adalah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang termasuk juga perjanjian asuransi kembali/uang dengan pengertian/catatan bahwa perjanjian dimaksud tidak termasuk perjanjian asuransi kecelakaan.⁵⁵ Asuransi jiwa disini merupakan usaha kerjasama yang dilakukan melalui perusahaan asuransi, yang mana perusahaan tersebut akan mengatasi risiko dengan memberikan santuan kepada nasabah yang bergabung menjadi tertanggung di perusahaan tersebut.
- f. Perjanjian kredit adalah “perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dengan pihak lain sebagai debitor yang mewajibkan debitor untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.⁵⁶ Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yaitu perjanjian antara kreditur dan debitor yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada adanya perjanjian yang lain. Perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau

⁵³Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, h.2

⁵⁴ A.Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, h. 12.

⁵⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, Intermasa, Bandung, 2007, h. 31.

⁵⁶Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h.10.

tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian asuransi jiwa kredit.

- g. Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Kredit Usaha Rakyat adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank.⁵⁷ Kredit yang dimaksud disini adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- h. Putusan adalah “pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara”.⁵⁸ Putusan yang dimaksud adalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu

⁵⁷ Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, h. 16.

⁵⁸ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h.146

undang-undang”.⁵⁹ Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),⁶⁰ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁶¹ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis adalah “penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum”.⁶² Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala

⁵⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h 70.

⁶⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁶¹*Ibid*, h. 95

⁶²Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.4

atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”.⁶³ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.⁶⁴

4. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data sekunder adalah “data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada”.⁶⁵ Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

⁶³ Kontjaraningrat, *Op.Cit*, h. 42.

⁶⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, h. 310

⁶⁵ Bambang Sunggongo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h.53.

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
 - (4) Peraturan Bank Indonesia nomor 10/10/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
 - (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.
 - (6) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas “buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya”.⁶⁶
- c. Bahan hukum tertier yaitu “bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya”.⁶⁷

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) :

- a. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan hukum perjanjian.

⁶⁶ *Ibid*, h.54.

⁶⁷ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

- b. Klasifikasi, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- c. Sistematis, yaitu menyusun data-data diperoleh dan ditelaah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.⁶⁸

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan terhadap data sekunder yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagaimana telah diuraikan di atas. Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. Studi dokumen. studi dokumen atau bahan pustaka *documentary study* dilakukan dengan menelaah data-data yang diperoleh dari buku, internet, jurnal, peraturan perundang-undangan, ataupun karya tulis yang terkait dengan penulisan karya ilmiah ini.

6. Analisis Data

Analisis merupakan “suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan suatu hipotesa seperti yang disarankan oleh data”.⁶⁹ Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya adalah kegiatan untuk menganalisa bahan-bahan hukum tertulis dengan menafsirkan isi dari bahan-bahan hukum,

⁶⁸ Sunggono, Bambang, *Op.Cit*, 2018, h. 51

⁶⁹ Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h. 106.

kemudian mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Selanjutnya analisis data dilakukan secara “kualitatif, maksudnya bahwa hasil analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat”.⁷⁰

Penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, “yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal yang umum untuk selanjutnya menarik kesimpulan kepada hal-hal yang khusus”⁷¹ dengan cara menggambarkan secara umum tentang perlindungan hukum bagi debitur untuk memperoleh klaim asuransi jiwa kredit pada perjanjian kredit usaha rakyat, selanjutnya menarik kesimpulan tentang analisis hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.

⁷⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.107

⁷¹ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, h. 107.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT USAHA RAKYAT DALAM HAL DEBITUR MENINGGAL DUNIA

A. Fungsi dan Peranan Bank dalam Pelayanan Jasa Perbankan

1. Pengaturan Lembaga Perbankan

Perbankan di Indonesia mempunyai bentuk dan jenis yang sangat banyak yang dipengaruhi oleh keadaan kondisi lingkungan, baik dari segi sosial budaya maupun segi alam dan sejarah perkembangannya. “Perbankan Indonesia mempunyai karakteristik yang mungkin sedikit berbeda dengan corak perbankan yang lazim di negara lain, tetapi secara umum corak perbankan Indonesia tetap sama dengan yang berlaku menyeluruh di belahan dunia manapun”.⁷²

Karakteristik ini banyak dipengaruhi oleh ideologi pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) beserta amandemennya. Karakteristik tersebut jelas dalam kehidupan perbankan Indonesia, sebagai berikut:

- a. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan mengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak;
- b. Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur trilogi pembangunan;

⁷² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 3

- c. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat harus senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan-tantangan yang semakin berat dan luas, baik dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.
- d. Perbankan yang didasari oleh demokrasi ekonomi mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, sedangkan pemerintah termasuk dalam hal ini Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bertindak memberikan arahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan dunia perbankan sekaligus menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangannya.⁷³

Cita-cita dalam mencapai tujuan pembangunan nasional tidak berlebihan apabila perbankan ditempatkan begitu strategis sehingga apabila terhadap lembaga perbankan tersebut pemerintah mengadakan pembinaan dan pengawasan yang ketat. “Pembinaan dan pengawasan didasari oleh landasan pemikiran agar lembaga perbankan dilindungi secara baik dan yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan”.⁷⁴

Hukum modern mempunyai sifat dan fungsi instrumental, yakni bahwa hukum sebagai sarana perubahan. Hukum akan membawakan perubahan-perubahan melalui pembuatan undang-undang yang dijadikan sebagai sarana mengalurkan kebijakan-kebijakan yang dengan demikian bisa berarti menciptakan keadaan-keadaan yang baru atau mengubah sesuatu yang sudah ada. Peranan aktif dari hukum itu sendiri yakni dipakai sebagai sarana untuk menimbulkan akibat tertentu, yaitu tujuan yang dikehendaki.⁷⁵

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang perubahannya terlihat jelas bahwa perbankan diarahkan untuk mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan,

⁷³ *Ibid*, h.4.

⁷⁴ Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.41

⁷⁵ Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, h. 12

juga agar mampu menampung tuntutan jasa perbankan sehingga mampu berperan secara lebih baik dalam mendukung proses pembangunan.

Perbankan juga tetap memiliki sikap tanggap terhadap lingkungan sekitarnya sehingga dapat berperan dalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak, pemerataan pembangunan dan hasil-hasil serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dapat terwujud secara lebih nyata dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka dari itu, sifat dan fungsi hukum yang instrumental tersebut telah diterapkan dengan baik dalam Undang-Undang perubahannya, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.⁷⁶

Adanya perubahan perekonomian dan adanya ketidaklengkapan pengaturan tentang perbankan, maka pada tahun 1998 telah dilakukan perubahan sehingga lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pertimbangan-pertimbangan utama dilakukannya perubahan tersebut di antaranya untuk menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan perekonomian global, juga untuk menghadapi tantangan dunia perbankan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, selain itu juga untuk menyesuaikan diri dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa.⁷⁷

Hal-hal lain yang memberikan dorongan untuk dilakukannya perubahan Undang-Undang Perbankan di antaranya :

- a. Perlunya suatu lembaga yang menyatu untuk dilakukannya pembinaan dan pengawasan bank karena semula terpisah, yaitu perizinan bank berada pada Menteri Keuangan, sedangkan pembinaan dan pengawasan pada Bank Indonesia;
- b. Perlunya penegakan prinsip kehati-hatian dalam perbankan;
- c. Adanya peningkatan aspirasi dan kebutuhan masyarakat misalnya di bidang perbankan yang berdasarkan prinsip syariah;
- d. Adanya peningkatan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam hal fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan, khususnya mengenai rahasia

⁷⁶Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Tarsito, Bandung, 2015, h.39

⁷⁷Thomas Suyitno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, h.11

- bank agar lebih mudah diakses karena tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang harus dirahasiakan;
- e. Adanya peningkatan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk tumbuhnya lembaga penjamin simpanan masyarakat yang bersifat permanen;
 - f. Adanya peningkatan aspirasi dan kebutuhan masyarakat atas kesempatan yang lebih besar kepada pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional.⁷⁸

Materi ketentuan perbankan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan antara lain :

- a. Bank umum konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, namun sebaliknya bank umum yang berdasarkan prinsip syariah tidak dapat melakukan kegiatannya secara konvensional;
- b. Bank perkreditan rakyat hanya diperkenankan menjalankan kegiatan usahanya dengan satu cara, yakni secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah;
- c. Izin usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perbankan diberikan oleh Bank Indonesia;
- d. Informasi perbankan yang lebih terbuka dengan maksud agar akses untuk memperoleh informasi semakin terbuka guna menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi perbankan termasuk di dalamnya mengenai keadaan bank, juga kecukupan modal dan kualitas aset;
- e. Badan pemeriksa keuangan dapat melaksanakan pemeriksaan pada bank di mana keuangan negara dikelola oleh bank yang bersangkutan;
- f. Pendelegasian wewenang Bank Indonesia selaku otoritas Pembina dan pengawas bank kepada akuntan publik dalam hal pemeriksaan setempat;
- g. Penanganan kredit macet oleh lembaga khusus (unit pengelola aset);
- h. Lembaga penjamin simpanan;

⁷⁸ Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Simpanan, Jasa dan Kredit*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, h. 4

- i. Rahasia bank dibatasi hanya menyangkut keterangan mengenai kedudukan nasabah sebagai penyimpan;
- j. Lembaga khusus untuk penyehatan perbankan nasional (BPPN);
- k. Peningkatan penerapan ancaman sanksi terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan.

Hal-hal yang merupakan materi pembaruan tersebut pada dasarnya dilandasi pemikiran agar perbankan nasional semakin baik setelah krisis ekonomi dan skandal-skandal kredit macet yang berasal dari ketidakhati-hatian para banker dalam menjalankan kegiatan perbankan, selain itu guna menjaga serta memperkuat lembaga perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.⁷⁹

Perkembangan perbankan secara umum termasuk di dalamnya bagian hukum perbankan, maka terdapat hubungan yang erat antara hukum perbankan terdahulu dan yang berlaku saat ini. Perkembangan tersebut menggambarkan hukum telah berubah, tumbuhnya suatu lembaga hukum ditentukan oleh bermacam-macam faktor yang ada pada masyarakat, yang meliputi faktor ekonomi, politik, agama dan teknologi. “Dunia perbankan Indonesia pada zaman kemerdekaan melalui beberapa periode perkembangan, di antaranya, perbankan zaman awal kemerdekaan, perbankan zaman pemerintahan orde lama, perbankan pemerintahan orde baru dan perbankan zaman reformasi”.⁸⁰

Pada awalnya Bank Indonesia memegang penuh dalam sistem perbankan nasional tetapi saat ini dibatasi oleh pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan

⁷⁹ Thomas Suyitno, *Op.Cit*, hlm. 6

⁸⁰ Muhammad Djumhana, *Op Cit*, h. 20

OJK merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar “keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”.⁸¹

Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan bertugas “mengawasi bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lain, meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat”.⁸² Pemindehan fungsi pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan karena adanya penilaian bahwa pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama ini dirasa kurang efektif, sehingga dengan dilakukannya harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengawasan lembaga keuangan diharapkan fungsi pengawasan lembaga keuangan khususnya bank yang sekarang sudah menjadi tugas OJK dapat meningkat dan dilakukan dengan adil terhadap semua institusi yang diawasi.

Pasal 6 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, memberikan kewenangan ganda pada Otoritas Jasa Keuangan yaitu kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan. Pasal 8 Undang-Undang tersebut menjabarkan kewenangan tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan

⁸¹ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, h.50

⁸² Erna Priliasar, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online”, *Jurnal Hukum Nasional*, Volume 49 Nomor 2 Tahun 2019, h.7.

pada Pasal 9 menjabarkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan, akan tetapi dalam pasal tersebut terdapat kekaburan norma antara tugas pengawasan dan pengaturan. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

2. Fungsi Lembaga Perbankan

Lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi yang khusus. Perbankan Indonesia memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu “sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak”.⁸³

Fungsi tersebut sebagai penjabaran dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu : “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank sebagai badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

⁸³ Muhammad Djumhana, *Op Cit*, h.5.

Bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi itu tidak bisa dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.⁸⁴

Tujuan perbankan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia, yaitu:

- 1) Bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.
- 2) Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara, yakni :
 - 1) Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah, bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan apabila perseorangan, jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan (*agent of development*).
 - 2) Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan segolongan orang atau perseorangan saja ; melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.
 - 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan pertumbuhan ekonomi segolongan orang atau perorangan, melainkan pertumbuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan.
 - 4) Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
 - 5) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, artinya tujuan yang hendak dicapai oleh perbankan nasional adalah meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan segolongan orang atau perseorangan saja.⁸⁵

Bank dalam menjalankan fungsi tersebut, harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan oleh masyarakat kepadanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudentian banking*) dengan cara:

⁸⁴ *Ibid*, h.8.

⁸⁵ Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, h.47.

- a. Efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal atau mendunia.
- b. Menyalurkan dana masyarakat tersebut kebidang-bidang yang produktif bukan konsumtif.
- c. Peningkatkan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.⁸⁶

3. Kegiatan Lembaga Perbankan

Perbankan tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor, tetapi akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera dari pada sebelumnya. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya, perbankan Indonesia selalu mengacu pada tujuan perbankan Indonesia itu sendiri.

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (*banking law*) yakni seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid*, h.48.

⁸⁷ Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, h.10

Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah:

- a. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank.
- b. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT. Persero, Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing atau bank asing.
- c. Kaedah-kaedah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
- d. Menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
- e. Mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, *prudent banking*, dan lain-lain.⁸⁸

Sistem transaksi dari berbagai bank di Indonesia berbeda-beda karakteristiknya. Hal ini bergantung pada produk perbankan masing-masing bank. Transaksi sangat berhubungan erat dengan kontrak, menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) adalah “kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka”. Melakukan sebuah kontrak dan transaksi harus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan sesuatu yang diperjanjikan merupakan sesuatu yang halal dan tidak melanggar hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, kegiatan suatu bank dibedakan ke dalam :

⁸⁸Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h.14

- a. Kegiatan Bank Umum yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan tambahan.
- b. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat.⁸⁹

Kegiatan pokok dari suatu bank umum adalah sebagai berikut :

- a. Menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk-bentuk lain.
- b. Menyalurkan dana lewat pemberian kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri atau atas kepentingan nasabah yakni terhadap suatu surat berharga sebagai berikut :
 - 1) Surat-surat wesel
 - 2) Surat pengakuan hutang atau kertas dagang lainnya
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SIB)
 - 5) Obligasi
 - 6) Surat dagang berjangka waktu maksimum 1 tahun
 - 7) Surat-surat berharga lain dengan jangka waktu maksimum 1 tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan bank sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah
- f. Menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada atau dari bank lain dengan menggunakan instrumen berupa surat, telekomunikasi, wesel atas tunjuk, cek atau instrumen-instrumen lainnya.⁹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, suatu bank umum mempunyai juga kegiatan :

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing
- b. Melakukan penyertaan modal pada bank, perusahaan lain dalam bidang keuangan seperti perusahaan *leasing* atau dalam lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan sementara pada perusahaan yang gagal mengembalikan kredit.
- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun.⁹¹

Berdasarkan semua kegiatan bank tersebut, maka pada prinsipnya kegiatan suatu bank baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat terdiri dari tiga golongan yaitu :

⁸⁹ *Ibid*, h.19.

⁹⁰ Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, h.24.

⁹¹ *Ibid*, h.27

- a. Penyaluran dana kepada masyarakat.
- b. Kegiatan penarikan dana kepada masyarakat.⁹²

B. Hubungan Hukum Antara Lembaga Perbankan dengan Nasabah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan “tidak mengatur secara tegas mengenai hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan, namun dari beberapa ketentuan dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah berdasarkan suatu perjanjian penyimpanan”.⁹³

Perjanjian dalam perkembangannya bukan lagi sebagai perbuatan hukum melainkan merupakan hubungan hukum (*rechtsverhouding*). Pandangan ini dikemukakan oleh Van Dunne yang mengatakan bahwa perjanjian adalah “perbuatan hukum merupakan teori klasik atau teori konvensional”.⁹⁴ Hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yakni hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan bank, apa bila masyarakat percaya untuk menyimpan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. “Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan”.⁹⁵

Mengenai sifat hubungan hukum bank dengan nasabahnya, maka di Indonesia pada dasarnya berlaku hukum perdata yang dapat dicari dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terutama Buku Ketiga tentang Perikatan dan tentang Pinjam Meminjam. Juga dapat

⁹² *Ibid*, h.30.

⁹³ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, h. 22.

⁹⁴ Tan Kamello, *Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank dengan Nasabah*, USU Press, Medan, 2016, h.5

⁹⁵ Rony Sautama Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015, h. 5

ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) terutama mengenai cek, wesel, dan warkat-warkat lainnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan banyak pihak-pihak yang dapat menghubungkannya untuk mencari jawaban terhadap persoalan perbankan terutama dalam hubungan pokok antara bank dengan nasabahnya.⁹⁶

Prinsip Kesetaraan, kesukarelaan, kebebasan, dan prinsip Universal sebagaimana ditentukan pula oleh Pasal 1320 KUHPerdara, “dalam menentukan sah tidaknya suatu kontrak, maka dalam hubungan hukum bank dengan nasabahnya, prinsip transparansi juga menjadi prinsip yang menentukan seorang nasabah dapat melaksanakan transaksinya dengan pihak bank atau tidak”.⁹⁷

Berdasarkan fungsi tersebut maka terlihat adanya hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dan hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.

- a. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana
Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain, dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.
- b. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur. Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi atau kredit usaha kecil.⁹⁸

⁹⁶ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2013, h. 24

⁹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, h. 127.

⁹⁸ Rony Sautama Hotma Bako, *Op. Cit*, h.32

Perjanjian penyimpanan dana merupakan dasar hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah menurut Munir Fuady terdiri dari dua bentuk, yaitu:

- a. Hubungan kontraktual.
- b. Hubungan non kontraktual.⁹⁹

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir pada semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan. “Terhadap nasabah debitur hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana)”.¹⁰⁰ Hukum kontrak yang menjadi dasar hubungan bank dengan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPerdara tentang kontrak (buku ketiga). Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak”.¹⁰¹

Ada tiga tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, yaitu :

- 1) Sebagai hubungan bank dan nasabah
- 2) Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debitur-kreditur
- 3) Sebagai hubungan *implied contract*, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.¹⁰²

Prinsip hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank adalah “hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur debitur, dimana pihak

⁹⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 102

¹⁰⁰ Hermansyah, *Op.Cit.*, h. 26.

¹⁰¹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 44.

¹⁰² *Ibid.*, h. 45

bank berfungsi sebagai debitur sedangkan pihak nasabah berfungsi sebagai pihak kreditur, maka prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak”.¹⁰³

Berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan-hubungan tersebut, maka “hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut atau setidaknya tidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut”.¹⁰⁴

Selain hubungan kontraktual, maka ada hubungan hukum yang lain antara pihak bank dengan pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah non deposan-non debitur yaitu hubungan non kontraktual yaitu hubungan nasabah penyimpanan dengan bank itu muncul bukan karena adanya kontrak/perjanjian, melainkan hubungan itu bisa muncul karena adanya hukum tertulis/peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau hukum tidak tertulis seperti hukum kebiasaan dalam perbankan yang mengaturnya.

Dalam peraturan perundangan perbankan di Indonesia, hubungan non kontraktual ini dapat dilihat antara lain dalam UU Perbankan, UU BI, beserta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan non kontraktual dilihat antara lain dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang BI, Undang-Undang LPS, serta peraturan pelaksanaannya sebagai hubungan kepercayaan, hubungan kehati-hatian, hubungan kerahasiaan, hubungan menjamin dana simpanan, hubungan kepedulian terhadap risiko nasabah, hubungan kepedulian terhadap pengaduan nasabah.¹⁰⁵

Ada enam jenis hubungan hukum antara bank dengan nasabah selain dari hubungan kontraktual sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu :

¹⁰³ Hermansyah, *Op.Cit.*, h. 29

¹⁰⁴ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 2015, h. 82

¹⁰⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 98

- 1) Hubungan *fidusia*
- 2) Hubungan *konfidensial*
- 3) Hubungan *bailor-bailee*
- 4) Hubungan *principal-agent*
- 5) Hubungan *mortgagor-mortgagee*
- 6) Hubungan *trustee-beneficiary*.¹⁰⁶

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur (peminjam dana) diatur oleh hukum perjanjian. Suatu perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya”.¹⁰⁷ Hukum perjanjian merupakan suatu hal yang menjadi dasar apabila di antara dua orang akan melakukan hubungan dalam bidang hukum. Dalam hukum perjanjian diatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Mengenai masalah hukum perjanjian, ketentuan umumnya dapat dilihat dalam Buku III KUHPerdara. Hukum perjanjian yang disebutkan bahwa Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka, yang artinya :

Hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa yang diinginkan oleh para pihak, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Berdasarkan dari pengertian tentang sistem terbuka ini, maka hal-hal yang diatur dalam Buku III KUHPerdara adalah sebagai hukum pelengkap, karena ada beberapa hal yang diatur dalam ketentuan tersebut boleh dikesampingkan, apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Artinya, “diperbolehkan untuk membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian, sepanjang hal tersebut tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan”.¹⁰⁸

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 100.

¹⁰⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 13

¹⁰⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 2013, h. 19.

Ada hal yang perlu untuk disadari oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak yakni timbulnya akibat hukum yang ditimbulkan dengan ditandatanganinya suatu perjanjian atau kontrak. Akibat hukum tersebut yaitu “bahwa dengan sendirinya perjanjian atau kontrak yang telah dibuat dan telah ditandatangani akan mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak tersebut”.¹⁰⁹

Asas mengikat para pihak ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menentukan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. “Pasal 1338 KUHPerdara ini dikenal dengan asas kebebasan berkontrak”.¹¹⁰

Selain Pasal 1338 KUHPerdara juga dapat dilihat dalam bunyi Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Apa yang dijabarkan dalam Pasal 1320 UHPerdara dikenal dengan asas kesepakatan atau sering juga disebut asas konsensualisme. Apabila dikaji secara

¹⁰⁹ Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 47.

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 55.

lebih seksama, hakikat dari asas kebebasan berkontrak dan asas kesepakatan akan mempunyai makna bahwa “posisi tawar menawar para pihak berada dalam taraf sejajar, sehingga para pihak dapat saling mengemukakan apa yang dikehendaki oleh masing-masing pihak”.¹¹¹

Hubungan antara bank dengan nasabah peminjam dana dalam praktik biasanya dituangkan dalam bentuk formulir yang secara sepihak sudah dibuat oleh pihak bank, telah tertera segala persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan sendiri oleh pihak bank. Pembuatan formulir secara sepihak oleh para ahli hukum disebut sebagai perjanjian baku yaitu “perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir”.¹¹²

Perjanjian baku (*standar contract*) adalah perjanjian yang ketentuan dan syarat-syarat telah dipersiapkan dan ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pemakainya dan mengikat pihak lain. Pihak lain tersebut tidak dapat mengubah atau melakukan tawar menawar untuk mengubahnya atau dengan kata lain yang dibakukan disini adalah klausul-klausulnya yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian. Perjanjian baku yang dibuat oleh pihak bank sudah menyalahi asas yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang sahnya suatu perjanjian dimana salah satu syaratnya menentukan bahwa harus ada kesepakatan antara dua belah pihak.¹¹³

Lahirnya perjanjian baku dilatarbelakangi antara lain “perkembangan masyarakat modern, dan perkembangan keadaan sosial ekonomi. Tujuan semula diadakannya perjanjian baku adalah alasan efisiensi dan alasan praktis”.¹¹⁴ Formulir yang dibuat dan disediakan oleh bank dan berisikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah peminjam dana merupakan tindakan sepihak

¹¹¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, 2013, h. 28.

¹¹² Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, h. 48

¹¹³ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 322.

¹¹⁴ Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya*, Proyek ELIPS, Jakarta, 2012, h. 17.

dari bank, sebab asas kesepakatan menghendaki bahwa dua belah pihak terjadi kesepakatan untuk mengadakan suatu perjanjian, dan asas kebebasan berkontrak mengartikan bahwa dua belah pihak dapat menentukan bentuk hubungan hukum yang akan mengatur hubungan kedua pihak tersebut.

Perjanjian baku yang telah dibuat oleh pihak bank apabila dilihat dari sudut pandang kontrak standar, “bagi nasabah hanya dihadapkan pada dua pilihan yakni menyetujui atau tidak menyetujui persyaratan yang sudah ditetapkan secara sepihak oleh pihak bank tersebut yang sudah dituangkan dalam kontrak tersebut”.¹¹⁵ Berdasarkan perjanjian yang dibuat atau yang terjadi antara bank dengan nasabah peminjam dana, maka tentunya hal ini berarti para pihak dalam hal ini bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah baik secara perorangan ataupun badan usaha mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka terlaksananya perjanjian/persetujuan yang ada. Walaupun perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan dari nasabah, namun harus dilaksanakan karena nasabah berada dalam posisi yang lemah.

Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan atau nasabah non debitur-non deposan, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur untuk kontrak jenis ini dalam KUHPerdara. Kontrak-kontrak untuk nasabah seperti itu hanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dari KUHPerdara mengenai kontrak.

Munir Fuady memberikan penjelasan hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah “bersumber dari ketentuan-ketentuan buku III KUHPerdara, didasarkan atas ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 18.

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagai aturan yang bersifat umum”.¹¹⁶ Selain itu didasarkan atas aturan-aturan yang bersifat khusus mengenai pinjam pakai habis Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Ketentuan mengenai hubungan hukum menunjukkan bahwa “hubungan antara bank dengan nasabah yang berdasarkan hubungan kontraktual berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non-deposan non-debitur”.¹¹⁷

Hubungan kontraktual terhadap nasabah debitur, tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana). Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPerdata tentang kontrak (buku ketiga). Sebab, menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. Namun demikian, selain dari ketentuan umum mengenai kontrak berlaku untuk semua jenis kontrak, sebagaimana sarjana berpendapat bahwa “perjanjian kredit bank diatur juga oleh ketentuan khusus mengenai pinjam pakai habis (*Verbruiklening*) vide Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata”.¹¹⁸

Hubungan kontraktual terhadap nasabah deposan ataupun nasabah non-deposan non-debitur adalah berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan atau nasabah non-debitur, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur untuk kontrak jenis ini dalam KUH Perdata. Karena itu kontrak-kontrak untuk nasabah seperti itu hanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dari KUH Perdata mengenai kontrak. Di samping itu, berbeda dengan kontrak untuk nasabah debitur, *in casu* kontrak kredit yang seringkali diatur cukup komprehensif, maka untuk kontrak antara

¹¹⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 103.

¹¹⁷ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, h. 89.

¹¹⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 105.

bank dengan nasabah deposan atau nasabah non-deposan non-debitur lazimnya hanya diatur dalam bentuk kontrak yang sangat simpel.¹¹⁹

Sebagai subsistem hukum perdata, fungsi perbankan melalui hubungan hukum antara bank dengan pengguna jasa perbankan lainnya tunduk pada pengaturan hukum perdata. Hubungan hukum tersebut dapat dikualifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu “hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan disebut perjanjian simpanan dan hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur disebut perjanjian kredit bank”.¹²⁰

UU Perbankan, maka apabila diperhatikan secara seksama tidak akan ditemukan ketentuan yang mengatur secara tegas perihal hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Berdasarkan dari beberapa ketentuan dalam UUPerbankan dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh suatu perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan antara lain dari UU Perbankan yang berbunyi :

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau untuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dilihat bahwa simpanan masyarakat yang ada di bank, dasarnya adalah perjanjian. Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (5) di atas, maka simpanan masyarakat di bank dapat berupa:

- a. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan (Pasal 1 ayat (6)).
- b. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. (Pasal 1 ayat (7)).

¹¹⁹ *Ibid*, h.106

¹²⁰ Tan Kamello, *Op. Cit*, h. 5

- c. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (Pasal 1 ayat (8)).
- d. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. (Pasal 1 ayat (9)).
- e. Penitipan adalah penyimpan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak anatar Bank umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. (Pasal 1 ayat 14).¹²¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penghimpunan dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit merupakan dua fungsi utama bank yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

C. Perjanjian Kredit Usaha Rakyat

1. Pemberian Kredit Usaha Rakyat

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

“Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan

¹²¹ *Ibid*, h.11.

nasabah penerima kredit (debitur) bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya”.¹²² Muchdarsyah Sinungan menyebutkan kredit adalah “suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga”.¹²³

“Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah”.¹²⁴ Karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Penyediaan dana dapat juga berupa penyediaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, seperti tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. “Penyaluran dana dalam bentuk kredit ini biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank”.¹²⁵

Dilaksanakannya pemberian kredit harus ada suatu persetujuan atau perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur yang

¹²² Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 96

¹²³ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, h.3

¹²⁴ Muhammad Djumhana, *Azas-Azas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h. 299

¹²⁵ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Yogyakarta, 2016, h. 114

dinamakan perjanjian kredit. Dalam memberikan kredit kepada masyarakat, Bank harus merasa yakin bahwa dana yang dipinjamkan kepada masyarakat itu akan dapat dikembalikan tepat pada waktunya beserta bunganya dan dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit.

Menurut Salim HS perjanjian kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati. Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah:

- a. Adanya persetujuan dan/atau kesepakatan.
- b. Dbuat bersama antara kreditur dan debitur.
- c. Adanya kewajiban debitur.¹²⁶

Kredit Usaha Rakyat adalah skema kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum *bankable*). Kredit Usaha Rakyat merupakan program yang termasuk dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil guna meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil.

Kasmir menyatakan “pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut yang didirikan”¹²⁷.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah:

¹²⁶ Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerata*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h.77-78

¹²⁷ Kasmir, *Op. Cit.* h.100

- g. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut.
- h. Membantu usaha nasabah yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
- i. Membantu pemerintah. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.¹²⁸

Tujuan program Kredit Usaha Rakyat adalah untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Pada dasarnya Kredit Usaha Rakyat merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. Target yang ingin dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat dengan program KUR ini yakni semua kegiatan bisnis semua skala bisa mengakses permodalan. Dengan begitu semua arus perputaran barang dan jasa semakin lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kredit Usaha Rakyat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

a. Kredit Usaha Rakyat Mikro

Penerima Kredit Usaha Rakyat Mikro adalah individu/perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif. Penempatan dana berupa Kredit Modal Kerja dan atau investasi dengan *plafond* sampai dengan 25 juta per debitur dengan rincian:

- 1) Kredit Modal Kerja (KMK) jangka waktu maksimal 3 tahun.
- 2) Suku bunga sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
- 3) Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi.

¹²⁸ *Ibid.* h.101.

- 4) Dalam hal skema pembayaran Kredit Usaha Rakyat mikro, Penerima Kredit Usaha Rakyat dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin Kredit Usaha Rakyat mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima Kredit Usaha Rakyat dan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.¹²⁹

b. Kredit Usaha Rakyat Ritel

Penerima Kredit Usaha Rakyat Ritel adalah individu/perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif dan penempatan dana berupa Kredit Modal Kerja dan atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan *plafond* 25 juta s.d 500 juta per debitur dengan rincian:

- 1) Kredit Modal Kerja (KMK) jangka waktu maksimal 4 tahun
- 2) Suku bunga sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
- 3) Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi Agunan sesuai ketentuan pada saat pengajuan.
- 4) Dalam hal skema pembayaran Kredit Usaha Rakyat kecil, Penerima Kredit Usaha Rakyat dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin Kredit Usaha Rakyat kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima Kredit Usaha Rakyat dan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima Kredit Usaha Rakyat.¹³⁰

c. Kredit Usaha Rakyat Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Dana diberikan untuk membiayai keberangkatan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke negara penempatan dengan *plafond* sampai dengan 25 juta per orang dengan rincian:

- 1) Suku bunga sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.

¹²⁹ R. Firdaus dan M. Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2019, h. 28

¹³⁰ *Ibid*, h.29.

- 2) Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi
- 3) Jangka waktu maksimal 3 tahun atau sesuai kontrak kerja
- 4) Tujuan negara penempatan yaitu Singapura, Hongkong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, Malaysia.¹³¹

Adapun syarat untuk memperoleh pembiayaan Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai usaha yang produktif yaitu usaha yang menghasilkan barang dan jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha yang sudah berjalan 6 (enam) bulan sampai 2 (dua) tahun, jadi bukan usaha baru.
- b. Usahnya layak yaitu usaha calon debitur yang menguntungkan atau memberikan laba sehingga mampu membayar seluruh utang bunga dan mengembalikan seluruh utang atau kewajiban pokok kredit dalam jangka waktu yang telah disepakati Bank dan debitur Kredit Usaha Rakyat dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.
- c. Belum *Bankable*. Artinya calon debitur belum memenuhi persyaratan teknis perbankan terutama masalah agunan dan aspek legalitasnya. Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dikategorikan belum bankable karena belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan dari Bank Pelaksana antara lain dalam penyediaan agunan.
- d. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan. Calon debitur atau Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi tidak boleh sedang menerima kredit perbankandari lembaga keuangan lainnya selain kredit Kredit Usaha Rakyat tersebut, kecuali kredit konsumtif.

¹³¹ *Ibid*, h.32.

e. Memenuhi Persyaratan Administrasi. Calon debitur atau Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi harus memenuhi persyaratan administrasi seperti:

- 1) Identitas KTP.
- 2) Kartu Keluarga.
- 3) Surat izin usaha (cukup level kelurahan atau kecamatan)

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kredit Usaha Rakyat

Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis/bentuk akta yang dibuat sebagai alat bukti. Setiap kredit yang diberikan harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis yang sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank.
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.¹³²

Salim HS mengemukakan tiga ciri perjanjian kredit bank yaitu:

- a. Bersifat konsensual.
Sifat konsensual suatu perjanjian kredit merupakan cirri pertama yang membedakan dari perjanjian pinjam meminjam uang yang bersifat riil.
- b. Penggunaan kredit tidak dapat digunakan secara leluasa.
Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan tertentu oleh nasabah debitur, seperti yang dilakukan oleh peminjam uang atau debitur pada perjanjian peminjaman uang biasa.
- c. Syarat cara penggunaannya.
Hal yang membedakan perjanjian kredit bank dari perjanjian peminjaman uang adalah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindahbukuan. Cara lain hampir dapat dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan.¹³³

¹³² *Ibid.* h.102.

¹³³ Salim HS. *Op.Cit.*, h. 78-80

Perjanjian kredit memuat serangkaian klausula dimana sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi para kreditur dalam pemberian kredit yang merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam kondisi-kondisi kredit dari segi finansial hukum. Klausula membebaskan kewajiban-kewajiban kepada penerima kredit atau debitur yang bertujuan melindungi kepentingan pemberi kredit atau kreditur. klausula tersebut berusaha untuk menghadapi terjadinya keadaan-keadaan tertentu dari masing-masing bisnis nasabah debitur.

Mengetahui kemampuan dan kemauan nasabah mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu, di dalam permohonan kredit, bank perlu mengkaji permohonan kredit, yaitu sebagai berikut:

- a. *Character* (Kepribadian).
- b. *Capacity* (Kemampuan).
- c. *Capital* (Modal).
- d. *Collateral* (Agunan).
- e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi).¹³⁴

Salah satu unsur yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian atau watak dari calon debiturnya. Karena watak yang tidak baik akan menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak baik pula. Perilaku yang tidak baik ini termasuk tidak mau membayar hutang dan/atau cidera janji (wanprestasi). Oleh karena itu, sebelum kredit diluncurkan atau diberikan, maka harus terlebih dahulu ditinjau apakah calon debitur berkelakuan baik atau tidak. Dimana debitur tidak terlibat tindakan-tindakan kriminal, bukan merupakan penjudi, pemabuk atau tindakan pidana lainnya yang tidak terpuji.

¹³⁴ Kasmir. *Op.Cit*, h.109.

Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jenis bisnisnya atau kinerja bisnisnya sedang menurun, kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika menurunnya kinerja bisnis dari calon debitur itu karena biaya, sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat pelunasan kredit, maka kinerja bisnisnya atau trend dipastikan akan semakin membaik.

Para pihak dalam perjanjian kredit mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam model perjanjian kredit bahwa :

- a. Kredit disediakan untuk jangka waktu paling lama sampai tanggal yang ditentukan dalam perjanjian.
- b. Bank hanya terikat dan berkewajiban untuk menyediakan kredit dan penerima hanya berhak mempergunakan kredit yang diperoleh paling lama sampai dengan tanggal yang ditentukan.¹³⁵

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian kredit, bank memiliki kewajiban pokok yaitu menyediakan kredit sesuai dengan tujuan kredit dan jangka waktu kredit. Kewajiban ini tidak bersifat mutlak. Bank berhak menyimpang dalam hal penerima kredit tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian itu. Di dalam perjanjian kredit disebutkan, menyimpang dari apa yang telah ditentukan dalam perjanjian, bank berhak secara sepihak dan sewaktu-waktu tanpa terlebih dahulu memberitahukan atau menegor penerima kredit untuk tidak mengizinkan atau menolak penarikan atau penggunaan kredit lebih lanjut oleh penerima kredit dan mengakhiri jangka waktu ini apabila:

¹³⁵ *Ibid*, h.120.

- a. Penerima kredit tidak atau belum mempergunakan kredit ini setelah lewat tiga bulan sejak saat berlakunya perjanjian ini.
- b. Bunga tidak dibayar pada waktu dan dengan cara yang telah ditentukan, dalam hal ini lewatnya waktu saja dengan tidak perlu diberikan tegoran terlebih dahulu. Kreditur telah memberikan bukti yang cukup bahwa penerima kredit telah melalaikan kewajibannya.
- c. Penerima kredit semata-mata menurut pertimbangan bank, tidak atau belum cukup memenuhi ketentuan atau kewajibannya menurut perjanjian ini.
- d. Pengurus perusahaan meninggal dunia, perusahaan pailit, timbul perpecahan dalam kepengurusan karena sebab apapun, timbul sengketa mengenai kepemilikan perusahaan, penerima kredit karena sebab apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya, diletakkan sita atas barang-barang yang menjadi jaminan kredit ini, juga bila usaha perusahaannya atau jumlah kekayaannya mundur atau berkurang sedemikian rupa sehingga atau karena hal-hal lain semata-mata menurut pertimbangan bank penerima kredit dikhawatirkan tidak dapat membayar kembali kreditnya, dikhawatirkan kredit akan dipergunakan untuk tujuan lain dari pada yang ditentukan.
- e. Penerima kredit memberikan data atau keterangan yang tidak benar sehubungan dengan perjanjian ini.¹³⁶

Bank dalam syarat-syarat perjanjian kredit memberikan pinjaman (uang muka) dan kredit dengan ketentuan jika jangka waktu kredit tidak ditentukan, bank berhak sewaktu-waktu secara sepihak memutuskan perjanjian tersebut sehingga hutang itu dapat ditagih semuanya dengan segera. Tindakan ini dilakukan bank jika penerima kredit tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian.

Secara umum dapat dikemukakan hak-hak dari Bank adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk mendapatkan provisi.
- b. Hak untuk memperoleh bunga.
- c. Hak untuk mengajukan nasabah (debitur) ke pengadilan jika tidak dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan, perjanjian yang dibuat itu secara sah berlaku sebagai undang-undang.
- d. Untuk menegur nasabah apabila penggunaan dan penarikan kredit yang telah berakhir jangka waktu yang telah disepakati.¹³⁷

¹³⁶ Santoso AZ Lukman, *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2017, h.80.

¹³⁷ *Ibid*, h.81.

Adapun yang menjadi kewajiban dari Bank adalah sebagai berikut :

- a. Kewajiban untuk menyediakan kredit.
- b. Kewajiban untuk menjaga rahasia keuangan nasabah (debitur).
- c. Kewajiban untuk menjaga kesehatan banknya.¹³⁸

Kewajiban dari penerima kredit, yaitu :

- a. Mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang diperjanjikan.
- b. Kewajiban membayar biaya.
- c. Kewajiban membayar bunga.¹³⁹

Hak dari nasabah (debitur) adalah :

- a. Hak untuk menerima kredit.
- b. Hak untuk mengajukan ke pengadilan apabila pihak bank tidak memberikan fasilitas kredit dan tidak mengembalikan barang jaminan atas kredit nasabah (debitur) yang telah lunas".¹⁴⁰

D. Pertanggungjawaban/Asuransi Jiwa

1. Asuransi Jiwa dalam Perjanjian Kredit

Terdapat beberapa batasan dan perbedaan dari pengertian asuransi hal ini disebabkan dari sudut pandang mana orang-orang yang mendefinisikan asuransi itu melihatnya. Dari sudut pandang yuridisnya, R. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan asuransi atau *verzekerings* sebagai suatu pertanggungjawaban yang melibatkan dua pihak, satu pihak sanggup menanggung atau menjamin, dan pihak lain akan mendapat penggantian dari suatu kerugian, yang mungkin akan

¹³⁸ *Ibid*, h.82.

¹³⁹ Muchdarsyah Sinungan, *Op.Cit*, h.77.

¹⁴⁰ *Ibid*, h.78.

dideritanya sebagai akibat dari suatu peristiwa, yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.¹⁴¹

HMN. Purwosutjipto juga mendefinisikan asuransi sebagai suatu perjanjian (timbang-balik) dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (*onzeker voorval*).¹⁴²

Pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian juga memberikan definisi dari asuransi. Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

¹⁴¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*. Penerbit Intermasa, Jakarta, 2016, h.12

¹⁴² H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia 6 (Hukum Pertanggungan)*. Djambatan, Jakarta, 2016, h.17

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹⁴³

Berdasarkan definisi asuransi yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, terdapat perbedaan diantara keduanya dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa suatu perjanjian asuransi hanyalah perjanjian yang melibatkan 2 pihak saja yaitu penanggung (perusahaan asuransi) dan juga pihak tertanggung (yang membayar premi asuransi). Selain itu, unsur penting dari perjanjian asuransi ini ialah hanya menunjuk kepada asuransi kerugian saja (*loss insurance*) yang objeknya hanya harta kekayaan saja.¹⁴⁴

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menyebutkan bahwa perjanjian asuransi tidak hanya melibatkan 2 (dua) pihak saja (penanggung dan tertanggung) tetapi juga pihak ketiga yang dipertanggungkan serta unsur peristiwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ini tidak hanya merujuk kepada asuransi kerugian (*loss Insurance*) yang objeknya hanya harta kekayaan saja tetapi juga merujuk kepada asuransi jiwa (*life insurance*). Hal ini bisa dibuktikan dari kalimat “memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan”. Dengan kata lain dapat dikatakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian memberikan definisi asuransi yang lebih luas bila dibandingkan dengan definisi asuransi yang diberikan oleh Pasal 246 KUHD.¹⁴⁵

¹⁴³ Zahry Vandawati Chumaidah, *Menciptakan Itikad Baik Yang Berkeadilan Dalam Kontrak Asuransi Jiwa*. Airlangga Press, Surabaya, 2017, h.81.

¹⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, Op.Cit*, h.9.

¹⁴⁵ Weitria Fauzi, “Pengaturan Pengajuan Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia”, *Jurnal Hukuj*, Vol. 5 No. 1, 2019, h.217.

Selain istilah asuransi, juga dikenal istilah perasuransian. Walaupun kedua kata tersebut hampir sama, namun keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Untuk dapat membedakan pengertian dari kedua istilah tersebut, maka perlu juga diuraikan pengertian dari perasuransian. Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungangan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata asuransi diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah perasuransian yang berkenaan dengan usaha asuransi.¹⁴⁶ Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*). Perusahaan yang menjalankan kegiatan asuransi disebut Perusahaan Asuransi (*insurance company*)
- b. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang asuransi (*complementary insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut perusahaan penunjang asuransi (*complementary insurance company*).¹⁴⁷

Menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian disebutkan usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungangan atau pengelolaan risiko, pertanggungangan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

Hidup tidak ubahnya seperti permainan dari ketidakpastian. Secara awam, ketidakpastian itu diterjemahkan sebagai resiko. Sesuatu yang belum pasti terjadi, akibatnya tentu tidak dikehendaki juga. Misalnya resiko kecelakaan, kematian,

¹⁴⁶ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2017, h. 13.

¹⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, h.5.

kerugian dan lain sebagainya. Tak seorangpun mengetahui secara pasti kapan resiko itu akan terjadi. Berdasarkan uraian di atas, sejatinya yang menjadi fokus utama adalah resiko dibalik ketidakpastian yang umumnya tidak dikehendaki.¹⁴⁸ Resiko itu dapat dialihkan kepada pihak lain (perusahaan asuransi) bila mereka menjadi anggota asuransi.

Berdasarkan uraian di atas, asuransi sebenarnya memiliki tujuan- tujuan utama yang hendak dicapai. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:¹⁴⁹

a. Teori pengalihan resiko.

Menurut teori pengalihan resiko, (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika harta kekayaan atau jiwanya terancam, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, pihak tertanggung berusaha mencari jalan bila ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban resiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung) sejak saat itu resiko beralih kepada pihak penanggung.

b. Pembayaran ganti kerugian.

Dalam hal tidak terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalahnya terhadap resiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak selamanya bahaya yang mengancam itu sungguh- sungguh

¹⁴⁸ Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 2019, h.15.

¹⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* h. 12.

akan terjadi. Ini merupakan kesempatan kepada penanggung mengumpulkan premi dari tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika suatu ketika peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransi. Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang dideritanya.

c. Pembayaran santunan.

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dengan tertanggung (*voluntary insurance*). Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*), artinya, tertanggung terikat dengan penanggung karena undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut dengan jenis asuransi sosial (*social security insurance*). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Tertanggung yang telah membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang, misalnya hubungan kerja, penumpang angkutan umum. Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka atau ahli warisnya akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung (BUMN), yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk

melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.

d. Kesejahteraan anggota.

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung. Sedangkan anggota perkumpulan bertindak sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayarkan sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan.

Pengaturan asuransi jiwa dalam KUHD sangat singkat sekali dan hanya terdiri dari tujuh (7) Pasal yaitu Pasal 302 sampai dengan Pasal 308. Pasal 302 KUHD sebagai dasar asuransi jiwa, yang menyatakan bahwa : “Jika seseorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungjawabkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.”

Pengertian asuransi jiwa yang terdapat pada ketentuan di atas lebih menekankan kepada suatu waktu yang ditentukan dalam asuransi jiwa. Sedangkan untuk waktu selama hidupnya tidak ditetapkan dalam perjanjian, ini berarti undang-undang tidak tegas memberi kemungkinan untuk mengadakan asuransi jiwa itu selama hidupnya bagi yang berkepentingan.

Selain dari definisi formil yang terdapat dalam undang-undang, ada juga pendapat ahli hukum juga memberikan definisi asuransi jiwa. Menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika berpendapat bahwa :

Asuransi jiwa dalam pengertian luas memuat semua perjanjian mengenai pembayaran sejumlah modal atau bunga, yang didasarkan atas kemungkinan hidup atau mati, dan daripada itu pembayaran premi atau dua-duanya dengan cara digantungkan pada masa hidupnya atau meninggalnya seseorang atau lebih.¹⁵⁰

Menurut H.M.N Purwosutjipto bahwa :

Asuransi jiwa dapat diartikan sebagai pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya”¹⁵¹.

Makna asuransi jiwa dapat dilihat dari beberapa segi yaitu segi jaminan, segi sosial, segi ekonomi, segi finansial.¹⁵² Asuransi jiwa dari segi jaminan merupakan asuransi dengan manusia sebagai kepentingan *insurable interest* (prinsip kepentingan) yang diasuransikan berbeda dengan asuransi kerugian, dengan harta benda sebagai kepentingan yang diasuransikan. Pengertian ini dengan membayar premi setiap tahun atau selama suatu jangka waktu terbatas, seseorang bertanggung sebagai imbalan dari premi yang dibayarkan kepada penanggung menerima jaminan yaitu :

- a. Pada hari tua bertanggung akan diberikan sejumlah uang sebagai santunan biaya hidup.
- b. Bila bertanggung meninggal dunia, akan diberikan sejumlah uang kepada ahli waris bertanggung sebagai santunan biaya hidup.
- c. Bila bertanggung mengalami kecelakaan fisik, akan diberikan sejumlah uang santunan biaya hidup bila bertanggung menjadi cacat tetap/ biaya pengobatan.¹⁵³

¹⁵⁰ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2019, h. 265

¹⁵¹ H.M.N Purwosutjipto, *Op.Cit*, h.9

¹⁵² Santoso Poejosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, Bharata, Jakarta, 2019, h.263

¹⁵³ *Ibid*, h. 264.

Kemudian dari segi sosial, asuransi dapat diartikan sebagai suatu rencana sosial yang bertujuan memberikan santunan kepada orang yang menderita karena ditimpa musibah, yang santunannya diambil dari kontribusi yang dikumpulkan dari semua pihak yang berpartisipasi dalam rencana sosial itu. Dilihat dari segi ekonomi, adalah suatu disiplin ilmu tentang usaha manusia mencari kepuasan guna memenuhi kebutuhan kesejahteraan hidup, dengan cara berusaha mencapai hasil maksimal dengan pengorbanan minimal, namun upaya manusia untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidup tidak selalu berhasil karena setiap upaya maupun perbuatan mengandung resiko. Hakekatnya asuransi jiwa merupakan pelimpahan resiko oleh tertanggung kepada penanggung agar kerugian yang diderita oleh tertanggung dijamin oleh penanggung.

Ditinjau dari segi finansial, perusahaan asuransi menghimpun dana dari para tertanggung dalam bentuk premi. Dari dana yang terkumpul itu, sebagian untuk dana klaim, dan bagian yang lainnya diinvestasikan dalam bentuk deposito, dalam surat-surat berharga (saham, obligasi) dalam aktiva tetap seperti kantor, dan rumah untuk disewakan sehingga memperoleh penghasilan.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang asuransi jiwa yang dikemukakan oleh para pakar hukum di atas ada beberapa hal yang sebenarnya harus ada dalam suatu asuransi jiwa. Dimana asuransi jiwa tersebut merupakan perjanjian timbal balik antara penanggung dengan tertanggung yang bertujuan untuk mengatasi resiko atau peristiwa yang dapat merugikannya.

Sasaran asuransi jiwa menunjukkan kelas dan jenis asuransi jiwa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa, yaitu:

- a. Sasaran terhadap perorangan (asuransi biasa/perorangan).
- b. Sasaran terhadap masyarakat (asuransi rakyat)
- c. Sasaran terhadap kumpulan orang/ karyawan (asuransi kumpulan kolektif)
- d. Sasaran terhadap dunia usaha (asuransi dunia usaha)
- e. Sasaran terhadap orang-orang yang muda (asuransi orang muda)
- f. Sasaran terhadap keluarga (asuransi keluarga).¹⁵⁴

2. Polis Asuransi Jiwa

Polis menurut pengertian umum adalah suatu perjanjian yang perlu dibuat bukti tertulis atau suatu perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian bukti tertulis untuk perjanjian asuransi.¹⁵⁵ Surat perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Di dalam surat perjanjian itu disebutkan dengan tegas dan jelas mengenai hal-hal yang diperjanjikan kedua belah pihak, hak-hak masing-masing pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian dan sebagainya.

Kemudian polis dapat juga diartikan surat perjanjian asuransi jiwa yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar dan syarat-syarat asuransi, ditandatangani oleh penanggung dan pemegang polis. Dari pengertian di atas bahwa polis asuransi merupakan salah satu dari alat bukti telah terjadi perjanjian asuransi. Pada dasarnya pengertian polis asuransi jiwa sama dengan pengertian polis pada umumnya.

¹⁵⁴ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, . Jakarta, 2017, h 12

¹⁵⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h. 52

Perbedaan polis asuransi jiwa dengan polis asuransi pada umumnya hanya dari isi polis, dimana isi polis asuransi jiwa diatur dalam Pasal 304 KUHD dan isi polis pada umumnya diatur dalam Pasal 256 KUHD. Menurut Pasal 304 KUHD, polis asuransi jiwa harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Hari ditutupnya pertanggungan
- b. Nama si tertanggung
- c. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan
- d. Saat mulai dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung
- e. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan
- f. Premi pertanggungan tersebut.

Polis asuransi jiwa diatur sendiri dalam Pasal 304 KUHD, namun dapat kita lihat Pasal 304 KUHD mengenai isi polis asuransi jiwa tidak baku, karena masing-masing perusahaan asuransi jiwa mempunyai isi polis tersendiri yang sebenarnya tidak bertentangan dengan bentuk baku Pasal 304 KUHD. Pemegang polis ialah pihak yang kedudukannya sangat penting disamping penanggung. Sebab ia dapat menentukan kehendak secara bebas, apakah akan melanjutkan perjanjian pertanggungan atau akan menghentikannya.

Kontrak asuransi disebut juga dengan *contingent contract*, yaitu kontrak atau janji di mana perusahaan asuransi akan melakukan sesuatu tergantung pada terjadinya suatu peristiwa, dalam pengertian ini pula, tertanggung tetap harus membayar terus preminya terlepas dari apakah perusahaan asuransi melaksanakan janjinya atau tidak. Biasanya dalam praktek asuransi langkah pertama yang dilakukan baik pihak penanggung dan tertanggung yaitu membuat kontrak asuransi. Dalam kontrak asuransi sudah diatur tentang hak dan kewajiban baik penanggung maupun tertanggung sebagai pemegang polis.¹⁵⁶

Pengaturan tentang hak-hak pemegang polis masih mengacu pada aturan-aturan umum khususnya yang berkaitan tentang bentuk dan isi polis dalam KUHD dan Undang-undang Asuransi. Dalam pengaturan hanya mengatur secara umum

¹⁵⁶ Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit*, h 20.

“lex generalis” tentang polis, pemegang polis, dan isian tetapi tidak mengatur secara spesifik tentang hak-hak pemegang polis terutama yang berkaitan dengan investasi atau dana yang disimpan. Hak-hak pemegang polis sebenarnya harus secara formatif diatur oleh hukum terutama untuk melindungi pemegang polis dari resiko atau kejadian yang tidak tentu terjadi.

Seorang yang terikat dalam perjanjian asuransi, biasanya terbuai dengan janji-janji dan keuntungan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Karena tidak ada jaminan hukum seringkali praktek-praktek perasuransian sulit dipertanggung jawabkan apalagi bilamana asuransi tersebut bangkrut atau mengalami kerugian. Sistem penjaminan hak-hak pemegang polis ini sangat penting diatur terutama menyangkut hak-hak dalam dana atau jaminan yang diberikan, terutama kepada pemegang polis. Banyaknya asuransi yang bangkrut dan pailit, yang tidak mempertanggungjawabkan dana yang diberikan terutama kepada para pemegang polis karena tidak adanya aturan hukum yang tegas dan jelas untuk hal tersebut.

Dasar hukum tentang tuntutan ganti rugi pemegang polis atas dana investasi hanya tertuang dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pemegang polis dan asuransi. Hal itu mempunyai kelemahan bilamana kontrak atau perjanjian yang dibuat tidak tegas dan jelas mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Ketidakjelasan akan berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap hak-hak pemegang polis dalam perjanjian asuransi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 KUHD, asuransi jiwa harus diadakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut polis.

Menurut ketentuan Pasal 304 KUHD, polis asuransi jiwa memuat : hari diadakan asuransi, nama tertanggung, nama orang yang jiwanya diasuransikan, saat mulai dan berakhirnya *evenemen*, jumlah asuransi; dan premi asuransi. Akan tetapi, mengenai rancangan jumlah dan penentuan syarat-syarat asuransi sama sekali bergantung pada persetujuan antara kedua pihak (Pasal 305 KUHD). Kalau melihat pengaturan di atas, hanya berisi tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang polis terhadap perusahaan asuransi. Tidak diatur secara berimbang terutama hak-hak dari pemegang polis dalam perjanjian asuransi. Pada kenyataannya dalam praktek perjanjian asuransi hanya memuat aspek-aspek teknis, bukan menyangkut hak-hak dan kewajiban para pihak.

Asuransi dapat juga diadakan untuk kepentingan pihak ketiga dan ini harus dicantumkan dalam polis. Menurut Abdulkadir Muhammad disebutkan bahwa :

Teori kepentingan pihak ketiga (*the third party interest theory*), dalam asuransi jiwa, pihak ketiga yang berkepentingan itu disebut penikmat. Penikmat ini dapat berupa orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung. Munculnya penikmat ini apabila terjadi *evenemen* meninggalnya tertanggung. Dalam hal ini, tertanggung yang meninggal itu tidak mungkin dapat menikmati santunan, tetapi penikmat yang ditunjuk atau ahli waris tertanggunglah sebagai yang berhak menikmati santunan. Dalam hal ini tertanggung sendiri yang berkedudukan sebagai penikmat karena dia sendiri masih hidup dan berhak menikmati pengembalian sejumlah uang yang dibayar oleh penanggung.¹⁵⁷

Apabila tertanggung bukan penikmat, maka hal ini dapat disamakan dengan asuransi jiwa untuk kepentingan pihak ketiga. Penikmat selaku pihak ketiga tidak mempunyai kewajiban membayar premi terhadap penanggung. Asuransi diadakan untuk kepentingannya, tetapi tidak atas tanggung jawabnya.

¹⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, h.5

Apabila tertanggung mengasuransikan jiwanya sendiri, maka tertanggung sendiri berkedudukan sebagai penikmat yang berkewajiban membayar premi kepada penanggung. Dalam hal ini tertanggung adalah pihak dalam asuransi dan sekaligus penikmat yang berkewajiban membayar premi kepada penanggung. Asuransi jiwa untuk kepentingan pihak ketiga (penikmat) harus dicantumkan dalam polis.

Pasal 304 KUHD yang mengatur tentang isi polis, tidak ada ketentuan keharusan mencantumkan *evenemen* dalam polis asuransi jiwa berbeda dengan asuransi kerugian, Pasal 256 ayat (1) KUHD mengenai isi polis mengharuskan pencantuman bahaya-bahaya yang menjadi beban penanggung. Dalam asuransi jiwa yang dimaksud dengan bahaya adalah meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan. Meninggalnya seseorang itu merupakan hal yang sudah pasti, setiap makhluk bernyawa pasti mengalami kematian. Akan tetapi kapan meninggalnya seseorang tidak dapat dipastikan. Inilah yang disebut peristiwa tidak pasti (*evenemen*) dalam asuransi jiwa.

Evenemen ini hanya 1 (satu), yaitu ketidak-pastian kapan meninggalnya seseorang sebagai salah satu unsur yang dinyatakan dalam definisi asuransi jiwa. Karena *evenemen* ini hanya 1 (satu), maka tidak perlu di cantumkan dalam polis. Ketidakpastian kapan meninggalnya seorang tertanggung atau orang yang jiwanya diasuransikan merupakan risiko yang menjadi beban penanggung dalam asuransi jiwa.¹⁵⁸

Evenemen meninggalnya tertanggung itu bersisi 2 (dua), yaitu meninggalnya itu benar-benar terjadi dalam jangka waktu asuransi, dan benar-benar tidak terjadi sampai jangka waktu asuransi berakhir. Kedua-duanya menjadi beban penanggung Uang santunan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai dengan

¹⁵⁸*Ibid*, h. 60.

kesepakatan yang tercantum dalam polis. Penikmat yang di maksud adalah orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau orang yang menjadi ahli warisnya sebagai yang berhak menerima dan menikmati santunan sejumlah uang yang dibayar oleh penanggung.

Pembayaran santunan merupakan akibat terjadinya peristiwa, yaitu meninggalnya tertanggung dalam jangka waktu berlaku asuransi jiwa. Akan tetapi, apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi jiwa tidak terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka tertanggung sebagai pihak dalam asuransi jiwa, berhak memperoleh pengembalian sejumlah uang dan penanggung yang jumlahnya telah ditetapkan. Ada perbedaan dengan asuransu kerugian. Pada asuransi kerugian apabila asuransi berakhir tanpa terjadi *evenemen*, premi tetap menjadi hak penanggung, sedangkan pada asuransi jiwa, premi yang telah diterima penanggung dianggap sebagai tabungan yang dikembalikan kepada penabungnya, yaitu tertanggung.

E. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Membayar Klaim Asuransi Jiwa Kredit Debitur yang Meninggal Dunia

Perusahaan asuransi adalah “suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko”.¹⁵⁹ Dalam hal ini perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang dengan sengaja menyediakan diri untuk mengambil alih dan menerima risiko pihak lain melalui perjanjian asuransi.¹⁶⁰

¹⁵⁹ *Ibid.*, h. 45

¹⁶⁰ Hilda Pratiwi, “Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Perbankan Dengan Adanya Syarat *Banker’s Clause*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 Nomor 2 Thn 2019, h. 3.

Asuransi mengenal istilah *evenemen*, atau sering disebut sebagai peristiwa yang tidak pasti terjadi. *Evenemen* diartikan sebagai “peristiwa atau kejadian tersebut tidak dapat diperkirakan akan terjadi walaupun peristiwa tersebut mungkin saja akan terjadi namun saat terjadinya peristiwa itu tidak dapat ditentukan dan pula tidak diharapkan oleh tertanggung”.¹⁶¹ Namun apabila peristiwa tersebut benar terjadi pada perjanjian asuransi yang masih berlaku secara sah maka penanggung wajib untuk melakukan pemenuhan kewajibannya guna membayar sejumlah kerugian yang dirasakan oleh tertanggung. Namun apabila yang terjadi sebaliknya jika tertanggung mengetahui tentang peristiwa yang akan terjadi maka tertanggung tidak dapat memintakan haknya untuk menuntut pembayaran ganti kerugian kepada penanggung.¹⁶²

Perjanjian kredit bank merupakan salah satu contoh perjanjian baku yang telah ditetapkan sepihak oleh pihak bank. Perjanjian Kredit adalah “perjanjian mengenai pemberian fasilitas kredit dari pihak bank kepada debitur”. Jika dilihat dari syarat sahnya perjanjian itu dibuat yaitu khususnya pada poin kesepakatan para pihak, maka sebenarnya klausula baku pada perjanjian kredit merupakan kecacatan kehendak.¹⁶³

Asuransi jiwa bagi debitur kredit perbankan sering kali dijumpai dalam perjanjian kredit menyertakan suatu syarat yang biasa disebut dengan syarat *banker's clause*. Syarat *banker's clause* disertakan “adalah agar debitur yang telah mengadakan perjanjian kredit dapat mencairkan dananya”. Dalam rangka tersebut,

¹⁶¹ Arikha Saputra, *Op.Cit*, h. 216

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

maka debitur harus mengadakan perjanjian asuransi terlebih dahulu dengan perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh pihak bank.¹⁶⁴

Asuransi jiwa kredit merupakan suatu macam asuransi jiwa, dimana yang dipertanggungjawabkan adalah jiwa pihak debitur/peminjam dari pihak pemegang polis dan pihak perusahaan asuransi memberi santunan sebesar sisa hutang yang belum dilunasi sesuai dengan jadwal pelunasan, jika debitur meninggal dunia dalam masa asuransi.¹⁶⁵ Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Tujuannya tidak lain adalah ”untuk melindungi para nasabah dari kerugian *finansial* akibat datangnya musibah yang tidak terduga dan memberikan jaminan kepada para nasabah di masa yang akan datang”.

Lembaga perasuransian, sama halnya dengan lembaga perbankan, akan dipercaya apabila dapat memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat. Perusahaan asuransi harus benar-benar dapat memberikan jaminan bahwa dana yang dikumpulkan akan dikembalikan di kemudian hari sesuai dengan hak debitur. Masyarakat harus dapat diyakinkan bahwa perusahaan asuransi akan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh masyarakat pemegang polis.¹⁶⁶

Asuransi merupakan “perjanjian ganti rugi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi yang aktanya disebut polis asuransi”. Kontrak asuransi sangat

¹⁶⁴ Ika Kurniasi, Dkk, “Tanggung Jawab PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Selaku Pemegang Polis Atas Penolakan Klaim Asuransi Nasabah”, *Jurnal Hukum*, Vol.1 No.5 Desember 2019, h. 92.

¹⁶⁵ Hilda Pratiwi, *Op.Cit.*, h. 4.

¹⁶⁶ Zainul Akmal Siregar, “Analisis Hukum Pemberian Fasilitas Kredit Dengan Jaminan Polis Asuransi Pada PT Asuransi Jiwasraya Medan”, *Law Jurnal*, Vol.2 Nomor 1 Thn 2019, h. 50.

spesifik karena hanya ditandatangani oleh perusahaan asuransi, tetapi mengikat pihak pemegang polis. Isi perjanjian umumnya disusun oleh perusahaan asuransi menjadi sesuatu yang baku atau standar.¹⁶⁷

Isi kontrak asuransi di samping memuat bahasa-bahasa hukum, juga sangat teknis dan spesifik, di mana pada umumnya sangat sulit untuk memahami isi polis asuransi. Jangankan pihak pemegang polis, banyak pelaku dalam perusahaan perasuransian juga kurang memahami isi kontrak. Dalam bisnis asuransi, ada beberapa prinsip asuransi yang harus diterapkan baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh masyarakat pemegang polis.¹⁶⁸

Praktiknya dalam perjanjian asuransi yang diperjanjikan, apabila pemegang polis menderita kerugian secara riil, perusahaan asuransi akan membayar sejumlah uang sebagai ganti kerugian. Proteksi yang dijanjikan kepada pemegang polis akan dipenuhi oleh perusahaan asuransi, apabila syarat-syarat dipenuhi. Syarat-syarat agar perusahaan asuransi bersedia memenuhi tanggung jawabnya dengan melaksanakan prestasinya sebagai berikut :

1. Adanya peristiwa yang tidak tentu.
2. Hubungan sebab akibat.
3. Apakah ada yang memberatkan risiko.
4. Apakah ada cacat atau kebusukan atau sifat kodrati dari barang.
5. Kesalahan pemegang polis.
6. Nilai yang diasuransikan.¹⁶⁹

Nasabah bank/pemegang polis asuransi jiwa kredit secara hukum juga termasuk sebagai konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan mengenai hak-hak dari

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ Henky K. V. Paendong, *Op.Cit*, h. 11.

¹⁶⁹ Sri Redjeki Hartono, *Op. Cit*, h. 109

konsumen salah satunya yaitu pada Pasal 4 poin h bahwa: “konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.¹⁷⁰

Berdasarkan peraturan pada Pasal tersebut, apabila tidak dibayarkan klaim asuransi jiwa kredit yang menyebabkan kerugian pada nasabah, maka perusahaan asuransi telah melanggar ketentuan mengenai hak-hak konsumen khususnya Pasal 4 poin h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perusahaan asuransi tentunya dalam hal ini berperan sebagai pelaku usaha yang bergerak dibidang perasuransian, sudah sepatutnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh undang-undang mengenai tanggung jawab sebagai pelaku usaha.¹⁷¹

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, telah diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha, antara lain :

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencurian, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 07 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.¹⁷²

¹⁷⁰Hilda Pratiwi, *Op. Cit.*, h. 4

¹⁷¹*Ibid*

¹⁷² Budi Sungkowo, “Perlindungan Konsumen Jasa Asuransi Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit Didasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Berkaitan dengan risiko tidak kembalinya kredit yang dikeluarkan oleh bank, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah segera mungkin menutup kredit debitur. Bank yang melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam hal asuransi jiwa kredit yang akan menutup sisa kredit. Dalam hal sisa angsuran dilunasi oleh perusahaan asuransi, maka akan memberikan keuntungan pada pihak bank dan pihak keluarga yang ditinggalkan oleh debitur yang meninggal dunia.¹³⁵ Bank akan mendapatkan kreditnya kembali dan keluarga yang ditinggalkan tidak akan menanggung sisa pembayaran kredit dari debitur karena sudah ada perusahaan asuransi yang melunasi sisa kredit. Selanjutnya, jaminan atau *borg* akan dikembalikan kepada keluarga debitur yang meninggal dunia tersebut.¹⁷³

Debitur dalam hal meninggal dunia sebelum sempat melunasi utang-utangnya pada bank, dengan adanya pencantuman klausula asuransi jiwa dalam hal ini dapat menjadi solusi untuk melunasi utang-utang debitur kepada bank selaku kreditur. Jadi disini pihak asuransilah yang bertanggungjawab terhadap utang-utang tertanggungnya, sehingga ahli waris tidak dibebani lagi. Maka karena hal tersebut asuransi sering dikatakan sebagai pertukaran yang tidak seimbang (*aleatory contact*), artinya ada kemungkinan beban yang ditanggung pihak asuransi kadang tidak seimbang dengan jumlah premi yang telah dibayarkan.¹⁷⁴

Risiko terjadi maka pemegang polis akan mengajukan klaim asuransi tersebut, mekanisme pencairan dana asuransi yang mana preminya telah

Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian”, *Jurnal Artikel Ilmiah*, Vol.10 Nomor 20 September 2019, h. 5.

¹⁷³ Hilda Pratiwi, *Op.Cit*, h. 4.

¹⁷⁴ *Ibid.*

dibayarkan tiap bulannya bersamaan dengan pinjaman pokok biasanya pihak bank menggunakan metode *banker's clause* atau klausula bank. Klausula ini dicantumkan sebagai akibat dari adanya hubungan hukum berupa utang-piutang antara debitur dengan kreditur dimana obyek pertanggungannya menjadi jaminan bank. Maka klausula ini bukan merupakan klausula baku dalam suatu perjanjian kredit ataupun asuransi, namun dalam keadaan hal tertentu saja dimintakan oleh bank yang bekerjasama kepada pihak asuransi guna memberikan perlindungan kepada pihak bank ketika memberikan pinjaman/kredit kepada nasabah debitur.¹⁷⁵

Adanya tanggung jawab dari pihak asuransi kepada pihak ketiga yaitu ketika terjadi klaim terhadap asuransi tersebut, maka pihak asuransi harus mencairkan dana pihak pemegang polis untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingan dalam isi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Namun disamping hal tersebut di atas, bagaimana jika pihak asuransi tidak mau menerima klaim asuransi terhadapnya, maka tanggung jawab pihak asuransi dapat dituntut sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 yaitu dalam Pasal 52 UU Perasuransian ini menjelaskan bahwa kedudukan pemegang polis merupakan hal yang utama dan kedudukannya lebih tinggi dari pihak lainnya.¹⁷⁶

Berdasarkan Pasal 250 KUHD, Perusahaan Asuransi mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Pemegang Polis, sekaligus atau berangsur-angsur apabila suatu kejadian akan terjadi. Pasal 251 KUHD dikenal sebagai itikad baik para kontrak dengan standar subjektif. Itikad baik para

¹⁷⁵ Ni Putu Purnama Wati, "Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1 Nomor 2 Thn, 2021, h. 199.

¹⁷⁶ *Ibid.*

kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan (*mededelingsplicht*) dan meneliti (*onderzoekplicht*) fakta-fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok-pokok yang akan di negosiasikan. Sedangkan standar subjektif berkaitan dengan sikap batin dan kewajiban para pihak pada membuat perjanjian asuransi jiwa.¹⁷⁷

Prinsip Utmost Good Faith menyebutkan bahwa pemegang polis harus memberitahukan semua fakta material dengan benar, lengkap, serta sukarela atas obyek pertanggungan, baik diminta maupun tidak diminta. Sebaliknya, perusahaan asuransi pun dituntut harus menunjukkan itikad baiknya kepada pemegang polis.¹⁷⁸ Dasar hukum prinsip ini dapat dilihat dalam Pasal 251, 252, 276, 277 KUHDagang. Sangat sering terjadi kesalah pahaman atas penerapan prinsip ini dalam bisnis asuransi. Prinsip *Utmost Good Faith* seolah-olah hanya menjadi kewajiban pemegang polis, dimana si penanggung tidak perlu menunjukkan itikad baik kepada perusahaan asuransi.¹⁷⁹

Banyak perusahaan asuransi mengklaim bahwa pemegang polis tidak melaksanakan itikad baik (*breach of utmost good faith*) sehingga klaim asuransi yang diajukan ditolak oleh perusahaan asuransi.¹⁸⁰ Dalam banyak kasus, seringkali niat baik pemegang polis untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan klaim asuransi menjadi bumerang karena ternyata tindakan itu melanggar ketentuan kontrak. Di sisi lain pemegang polis tidak mengetahui bahwa niat

¹⁷⁷ *Ibid.*, h.200.

¹⁷⁸ Mokhamad Khoirul Huda, *Hukum Asuransi Jiwa Masalah-Masalah Aktual di Era Disrupsi*, Scopindo, Surabaya, 2020, h. 75

¹⁷⁹ Sunarmi, "Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya", *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 1 Thn 2019, h. 13

¹⁸⁰ *Ibid.*

baik itu ternyata menjadi tidak baik, yang pada akhirnya menjadi *grey area* timbulnya konflik dari tuntutan ganti kerugian.¹⁸¹

Asuransi mengenal istilah *contra proferentem of rule*. Artinya, apabila ada kalimat dalam kontrak yang menimbulkan keragu-raguan atas definisinya (*ambiguity*), maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang membuat kontrak. Karena kontrak asuransi dibuat oleh perusahaan asuransi, maka akibat *ambiguity* perusahaan asuransi harus menjadi pihak yang bersalah dan yang bertanggung jawab.

Berdasarkan hal di atas, maka rumusan dalam Pasal 251 KUHD dalam perjanjian asuransi jiwa dimaknai dengan kewajiban yang sama bagi perusahaan asuransi untuk meneliti fakta material seperti riwayat data kesehatan pemegang polis dalam proses negosiasi kontrak. Sebagai akibat dari pandangan tersebut, maka para pihak baik pemegang polis maupun perusahaan asuransi jiwa wajib memiliki kecermatan dalam pembuatan perjanjian dan kemuliaan dalam perjanjian.¹⁸²

Selain itu, guna memberikan kepastian hukum penyelesaian sengketa asuransi jiwa maka dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga jasa keuangan (perusahaan asuransi jiwa). Sedangkan Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan maka konsumen (*insured*) dan lembaga jasa keuangan

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Mokhammad Khoirul Huda, *Op.Cit*, h. 76.

(perusahaan asuransi jiwa) dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan.¹⁸³

Jangka waktu pembayaran klaim asuransi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 69/POJK/2016/27 yaitu selama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujuinya permintaan klaim. Pihak asuransi harus bertanggungjawab terhadap kewajibannya serta hak pemegang polis, karena jika tidak dapat dikenakan sanksi peringatan, pembatasan kegiatan usaha bahkan pencabutan izin usaha (Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian).¹⁸⁴

Perusahaan asuransi telah melanggar prinsip *utmost good faith* karena melakukan wanprestasi karena tidak bertanggung jawab sesuai isi polis, namun harus dibuktikan terlebih dahulu, jika memang pihak asuransi benar lalai memenuhi kewajibannya terhadap pemegang polis. Karena hal tersebut, jika pihak asuransi tidak bertanggung jawab atas kewajiban yang ditanggungnya maka pemegang polis atau pihak nasabah debitur (ahli warisnya) dapat mengajukan gugatan atas tidak terlaksananya klaim untuk melunasi sisa utang debitur namun sebelum mengajukan gugatan wanprestasi, dilakukan upaya somasi atau teguran terlebih dahulu, jika tidak ada respon yang baik, maka dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan umum. Disamping itu upaya mediasi juga dapat ditempuh melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).¹⁸⁵

Tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pembayaran klaim asuransi jiwa kredit pemegang polis yang meninggal dunia dihubungkan dengan teori

¹⁸³ *Ibid*, h. 59.

¹⁸⁴ *Ibid*.

¹⁸⁵ *Ibid*.

pertanggungjawaban bahwa dasar dari pengajuan klaim asuransi berdasarkan polis asuransi yang dibuat berdasarkan kesepakatan antar pihak serta adanya prinsip itikad baik, sehingga dapat diartikan bahwa pengajuan klaim asuransi ialah sebuah permohonan resmi kepada pihak penanggung guna memintakan sejumlah pembayaran yang didasari oleh ketentuan polis asuransi. Pengajuan pertanggungjawaban asuransi yang diusulkan dengan melakukan tinjauan oleh perusahaan asuransi untuk dilakukan validasi yang nanti pada akhirnya akan dibayarkan sejumlah uang kepada pihak tertanggung. Itikad baik dan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam bentuk suatu perjanjian asuransi harus didasari adanya kepatuhan dari para pihak terhadap isi dari perjanjian yang dibuat.

Pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan diawali pada terbitnya polis asuransi yang telah disepakati secara bersama oleh tertanggung dan penanggung serta telah dilakukannya pembayaran premi oleh tertanggung kepada pihak penanggung sehingga dengan demikian terjadi peralihan resiko serta timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Perjanjian asuransi memiliki kewajiban utama dalam memberi ganti kerugian apabila terjadinya peristiwa yang belum pasti terjadi (*evenemen*) sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi. Dalam mengadakan perjanjian, prinsip itikad baik (*Utmost Good Faith*) menjadi prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh para pihak, dimana para pihak harus menjunjung tinggi kejujuran dalam memberikan hal penting yang berkaitan dengan perjanjian asuransi. Berkaitan dengan adanya pelaporan kejadian klaim yang sebagaimana tercantum dalam prosedur klaim mengisyaratkan tentang syarat sah perjanjian asuransi yang berkaitan dengan pemberitahuan, bahwa dalam mekanisme

pengajuan klaim mewajibkan tertanggung melakukan pemberitahuan apabila mengalami kejadian yang membuat timbulnya sejumlah kerugian.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penanggung wajib melalui mekanisme prosedur klaim yang sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak sebagaimana yang tercantum pada isi polis asuransi. Apabila suatu peristiwa yang terjadi dan menimbulkan kerugian sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis asuransi maka pihak penanggung bertanggung jawab secara mutlak dengan melakukan kewajibannya untuk menanggung kerugian tersebut. Dengan adanya perlindungan yang diatur dalam polis asuransi maka memberikan tanggungjawab kepada pihak penanggung dalam hal menyelesaikan dan penetapan ganti kerugian terhadap tertanggung.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN AKIBAT KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT APABILA TERDAPAT PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM

A. Polis Asuransi Jiwa Kredit Sebagai Dasar Pengaturan Hubungan Para Pihak

Polis asuransi merupakan isi dari kontrak asuransi dan di dalamnya antara lain diperinci hak-hak dan kewajiban dari pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis dengan syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim jika terjadi peristiwa yang diasuransikan, tata cara pembayaran premi oleh pihak pemegang polis dan hal-hal lain yang dianggap perlu.¹⁸⁶

Secara teoritis, polis asuransi adalah kontrak yang bisa dinegosiasikan, meskipun dalam kenyataannya banyak perusahaan asuransi tidak berkenaan untuk menegosiasikan isi pola asuransi dan sudah merupakan perjanjian standar (baku) sehingga tidak akan diubah lagi sehingga bagi para pihak pemegang polis berada pada posisi menerima atau menolak, perusahaan asuransi tersebut (*take it or leave it*).¹⁸⁷

Kontrak berawal dari perbedaan kepentingan diantara para pihak yang dicoba dipertemukan. Melalui kontrak perbedaan tersebut dapat diakomodasikan dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihaknya. Artinya, para pihak harus melaksanakan apa yang mereka telah sepakati dan tuangkan dalam bentuk kontrak itu, sebab kesepakatan diantara mereka menimbulkan hubungan hukum

¹⁸⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, h. 259

¹⁸⁷ *Ibid.*

diantara keduanya.¹⁸⁸ Kontrak yang ideal seharusnya mampu mewedahi pertukaran kepentingan para pihak secara air dan adil pada setiap fase atau periode dalam kontrak.¹⁸⁹

Menurut Ridwan Khairandy periode dalam kontrak dapat dibedakan menjadi tiga tahapan yaitu:

1. Periode para kontrak (*pre contractual periode*);
2. Periode pelaksanaan kontrak (*contractual performance*);
3. Periode pasca kontrak (*post contractual periode*).¹⁹⁰

Landasan hukum yang digunakan dalam para kontrak bertumpu pada prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 jo.1338 ayat (1) KUHPdata. Dengan demikian apa yang disepakati dalam para kontrak belum merupakan perjanjian yang sesungguhnya, karena belum secara rinci mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak melainkan baru pokok-pokoknya saja.¹⁹¹

Pemegang polis yaitu “pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya”.¹⁹² Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa “asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”. Dari ketentuan di atas, belum cukup alasan untuk menarik kesimpulan,

¹⁸⁸ Mokhamad Khoirul Huda, *Prinsip Iktikad Baik dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, UII Press, Yogyakarta, 2016, h.201-202

¹⁸⁹ *Ibid*, h. 203

¹⁹⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama*, UII Press, Yogyakarta, 2013, h. 70.

¹⁹¹ Yohanes Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, h.117.

¹⁹² Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2017, h. 57

bahwa “asuransi merupakan perjanjian formal, sehingga menganggap polis sebagai satu-satunya alat bukti dalam perjanjian asuransi”.¹⁹³

Hal ini disebabkan secara sistematis, ketentuan Pasal 255 KUHD harus dihubungkan dengan Pasal 257 dan Pasal 258. Dalam Pasal 257 ayat (1) disebutkan bahwa Perjanjian pertanggung (asuransi) ada seketika setelah diadakan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari perusahaan asuransi dan pemegang polis mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani.¹⁹⁴ Dapat disimpulkan bahwa perjanjian asuransi telah terjadi dengan adanya kata sepakat para pihak, meskipun polis belum ada. Dengan demikian, asuransi merupakan perjanjian konsensual. Hal itu berarti, bahwa polis bukan merupakan syarat esensial dalam perjanjian asuransi, tetapi hanya berfungsi sebagai alat bukti.

Mengenai masalah ini diperjelas oleh Pasal 258 ayat (1) KUHD yang berbunyi “Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian asuransi, diperlukan pembuktian dengan tulisan (polis), namun demikian, bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan”.¹⁹⁵

Apabila disimak dengan cermat bahwa yang dimaksud dengan “tulisan” pada kalimat pertama pasal di atas adalah polis, sedangkan pengertian “tulisan” pada kalimat terakhir dimaksudkan bukan polis melainkan permulaan pembuktian dengan surat/tulisan, antara lain korespondensi antara para pihak, catatan makelar asuransi, nota penutupan, dan sebagainya.¹⁹⁶

¹⁹³ *Ibid*, h. 58.

¹⁹⁴ *Ibid*.

¹⁹⁵ Pasal 258 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

¹⁹⁶ Mulhadi, *Op.Cit.*, h.58

Polis tidak merupakan syarat mutlak untuk perjanjian asuransi, tetapi hanya berfungsi sebagai alat bukti untuk kepentingan Penanggung. Hal itu disebabkan, menurut ketentuan Pasal 256 ayat (2) KUHD, polis tersebut ditandatangani oleh Penanggung dan bukan Tertanggung. Namun demikian, meskipun polis bukan merupakan syarat mutlak dalam suatu perjanjian asuransi, jangan diartikan polis itu tidak perlu. Kedudukan polis tetap penting sebab, di dalamnya memuat isi lengkap perjanjian yang diadakan, termasuk hak dan kewajiban para pihak. Oleh sebab itu, polis merupakan alat bukti sempurna mengenai perjanjian yang bersangkutan, dan ketiadaan polis kemungkinan dapat mempersulit pembuktian.¹⁹⁷

Kontrak sebagai instrumen hukum memfasilitasi pertukaran hak dan kewajiban yang diharapkan dapat berlangsung secara adil, pasti dan efisien sesuai dengan kesepakatan para pihak yang membuat kontrak.¹⁹⁸ Berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam asuransi. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa “hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban dipihak lawan, kalau ada hak maka ada kewajiban kepada seseorang oleh hukum”.¹⁹⁹ Suatu perjanjian di dalam asuransi atau pertanggungan diatur hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis.²⁰⁰

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Azas Proporsionalitas Sebagai Perwujudan Doktrin Keadilan Berkontrak, dalam Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2019, h.222

¹⁹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mop.Cit*, h. 40.

²⁰⁰ Fachrul Irfan S, “Tinjauan Yuridis Terhadap Asuransi Jiwa Dalam Proses Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Pembayaran Asuransi Pada PT. Asuransi Manulife Indonesia di Medan”, *Law Jurnal* , Vol.1 Nomor 1 Thn 2018, h. 53

Hak-hak dari perusahaan asuransi adalah :

1. Menerima premi.
2. Mendapatkan keterangan dari tertanggung berdasar prinsip itikad terbaik.
(Pasal 251 KUHD).
3. Hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban pemegang polis.²⁰¹

Menurut Suparman Sastrawidjaja, hak perusahaan asuransi antara lain :

1. Menuntut pembayaran premi kepada pemegang polis sesuai dengan perjanjian.
2. Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada pemegang polis yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya.
3. Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan pemegang polis sendiri. (Pasal 276 KUHD).
4. Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari pemegang polis. (Pasal 282 KUHD).
5. Melakukan asuransi kembali kepada perusahaan asuransi yang lain, dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya. (Pasal 271 KUHD).²⁰²

Kewajiban dari perusahaan asuransi adalah :

1. Memberikan polis kepada pemegang polis.
2. Membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita pemegang polis dalam hal asuransi kerugian dan membayar santunan pada asuransi jiwa sesuai dengan kondisi polis.²⁰³

Menurut Suparman Sastrawidjaja, kewajiban perusahaan asuransi antara lain:

1. Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada pemegang polis apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika

²⁰¹ Neo Yessi Pandansari, "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.11 Nomor 2 Desember 2018, h. 46.

²⁰²Man Suparman Sastrawidjaja., *Op.Cit*, h. 22

²⁰³Neo Yessi Pandansari, *Op.Cit.* h. 47.

terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut.

2. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada pemegang polis (Pasal 259, 260 KUHD).
3. Mengembalikan premi kepada pemegang polis jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat pemegang polis belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya (Pasal 281 KUHD).
4. Dalam asuransi kebakaran, perusahaan asuransi harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan demikian (Pasal 289 KUHD).²⁰⁴

Pemegang polis dalam pelaksanaan perjanjian asuransi mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis maka perusahaan asuransi dapat melaksanakan kewajibannya. Hak-hak pemegang polis adalah :

1. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai apa saja jaminan utama dan jaminan perluasan yang diberikan sesuai dengan yang tertera di polis asuransi.
2. Hak untuk mengetahui bagaimana proses pengantian dan perbaikan atas kerugian.
3. Hak untuk dapat melakukan klaim sesuai dengan prosedur yang tertera di polis asuransi.
4. Hak untuk tahu bagaimana nilai ganti rugi klaim nantinya
5. Hak untuk dapat membatalkan polis asuransi (syarat dan ketentuan berlaku).²⁰⁵

Menurut Suparman Sastrawidjaja, hak pemegang polis antara lain :

1. Menuntut agar polis ditandatangani oleh perusahaan asuransi (Pasal 259 KUHD).
2. Menuntut agar polis segera diserahkan oleh perusahaan asuransi.
3. Meminta ganti kerugian.²⁰⁶

²⁰⁴Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit.* h. 23.

²⁰⁵Agnes Lorentina Br. Sembiring, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Pada Pt Asuransi Allianz Utama Indonesia (AAUI)", *Law Jurnal*, Vol.1 No.1 Thn 2018, h. 53

²⁰⁶Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit.* h. 20.

Kewajiban dari pemegang polis adalah :

1. Membayar premi.
2. Memberikan keterangan kepada perusahaan asuransi berdasarkan prinsip *utmost good faith*.
3. Mencegah agar kerugian dapat dibatasi kewajiban khusus yang tercantum dalam polis.

Menurut Suparman Sastrawidjaja, kewajiban pemegang polis adalah :

1. Membayar premi kepada perusahaan asuransi.
2. Memberikan keterangan yang benar kepada perusahaan asuransi mengenai obyek yang diasuransikan.
3. Mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari; apabila dapat dibuktikan oleh perusahaan asuransi, bahwa pemegang polis tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut dapat menjadi salah satu alasan bagi perusahaan asuransi untuk menolak memberikan ganti kerugian bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada pemegang polis.
4. Memberitahukan kepada perusahaan asuransi bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan.²⁰⁷

B. Beberapa Hal Yang Menyebabkan Penolakan Pembayaran Klaim Asuransi Kredit Oleh Perusahaan Asuransi

Kecurangan atau *fraud* adalah “faktor penyebab terjadinya penolakan klaim”. Dalam kacamata hukum, terlepas dari sistem hukum yang berbeda-beda antar negara, aktivitas yang bisa dikategorikan *fraudulent* membutuhkan setidaknya tiga elemen, yaitu :

1. Menyembunyikan, memalsukan atau berdusta untuk tidak menyampaikan data data atau informasi material (*material misrepresentation*). Aturan ini terdapat pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 yang mengtakan Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

²⁰⁷ *Ibid*, h.21.

2. Maksud atau intensi untuk menipu atau mengelabui.
3. Bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi (*unauthorized benefit*).²⁰⁸.

Ketiadaan salah satu dari ketiga elem ini cenderung membuat sebuah kecurangan sulit diajukan secara legal. Namun, ketiadaan salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut bisa dikategorikan sebagai *abuse of insurance*, yaitu segala macam praktik yang menggunakan asuransi dengan cara-cara yang bertentangan dengan tujuan pokoknya atau hukum yang berlaku. Dengan demikian konsep kecurangan asuransi bisa didefinisikan secara luas hingga mencakup pula kecurangan asuransi dan dapat dipakai tanpa harus mengindikasikan konsekuensi hukum secara langsung.²⁰⁹

Secara garis besar, kecurangan biasa dilakukan oleh penjual (biasa disebut agen). Kecurangan yang paling banyak ditemukan adalah *Miss-selling* yang biasa dilakukan oleh agen dengan memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan detail produk yang sebenarnya atau menjelaskan produk secara rinci.¹⁷³ Selain itu penyebab mengapa polis tidak dibayar oleh perusahaan asuransi adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri, selain juga karena faktor agen asuransi. Mira Amalia, Ketua Harian YLKI mengatakan “dari catatan YLKI, pengaduan itu antara lain klaim ditolak, prosedur permohonan klaim dipersulit, perusahaan tidak memiliki dana untuk membayar klaim, atau perusahaan tidak jelas lagi rimbanya.”²¹⁰

Ketidaktahuan konsumen dan kurang profesionalnya agen kerap membuahkan persoalan di kemudian hari. Mereka yang terlanjur membeli polis

²⁰⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h.167.

²⁰⁹ Ketut Sandra, *Klaim Asuransi Gampang (Badan Mediasi Asuransi Indonesi)*, Jakarta , PPM Manajemen, 2019, h.33.

²¹⁰ Sunarmi, *Op.Cit*, h. 7.

tidak bisa lagi berbuat banyak ketika terjadi ketidaksesuaian antara yang dijanjikan dengan kenyataan yang diterima. Padahal konsumen asuransi mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.²¹¹

Hal-hal yang menyebabkan penolakan pembayaran klaim asuransi kredit oleh perusahaan asuransi, yaitu:

1. Pengajuan klaim melebihi batas waktu yang ditentukan klaim asuransi dapat ditunda atau ditolak jika pengurusan klaim melebihi batas waktu yang telah ditentukan di dalam polis. Untuk asuransi kredit pada asuransi batas waktunya maksimal 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari.
2. Risiko yang terjadi tergolong pengecualian polis polis mengatur hal-hal yang termasuk tanggungan asuransi dan hal-hal pengecualian asuransi. Dalam asuransi kredit yang menjadi hal pengecualian antara lain mati karena bunuh diri, hukuman pengadilan, maupun kejahatan.
3. Kurangnya dokumen persyaratan pengajuan klaim. Pengajuan klaim kepada pihak asuransi harus dilengkapi adalah fotokopi E-KTP, KK, polis asuransi, surat keterangan meninggal dunia dari pemerintah setempat.
4. Terjadi pemalsuan pengisian data pribadi dalam pengajuan klaim saat mengisi data pribadi isilah dengan jujur dan jelas, pihak asuransi nantinya akan melakukan verifikasi kesesuaian data. Asuransi tidak akan menyetujui pengajuan klaim jika isi data pribadi pengajuan klaim terbukti tidak sesuai dengan data.²¹²

Adapun kecurangan-kecurangan yang menjadi faktor terjadinya penolakan klaim yaitu :

1. Kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertanggung

Secara umum, bentuk kecurangan dalam asuransi yang biasa dilakukan tertanggung terbagi menjadi dua kategori, yaitu menyembunyikan fakta material

²¹¹ *Ibid.*

²¹² *Ibid.*, h.8.

(*misrepresentation material facts*), fakta material yang disembunyikan terkait dengan tingkat risiko yang lebih besar atau hal-hal yang dapat menyebabkan jumlah kerugian menjadi besar dari yang diperkirakan. Pihak Tertanggung biasanya menyembunyikan fakta material secara sengaja dengan tujuan mendapatkan nilai premi asuransi yang rendah atau untuk menghindari penolakan penutupan asuransi.²¹³

Selain itu, kecurangan yang dilakukan oleh nasabah yaitu merekayasa klaim, hal ini paling sering terjadi dalam industri asuransi. Berbagai cara dilakukan untuk merekayasa klaim asuransi, baik itu dengan cara membuat klaim asuransi palsu atau memalsukan dokumen tertanggung untuk mendapatkan penggantian yang tidak seharusnya.²¹⁴

2. Kecurangan yang dilakukan oleh pihak Agen asuransi

Pihak penanggung yang dimaksud dalam hal melakukan adalah agen. Agen dalam perusahaan asuransi berfungsi menjadi pihak-pihak bagian perusahaan yang berkepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Kerucangan yang dilakukan oleh agen adalah kesengajaan berbuat sesuatu yang dilarang oleh perusahaan. Misalnya salah satu contoh, dalam penjualan polis asuransi jiwa, perusahaan asuransi memiliki ketentuan calon tertanggung untuk mengikat dirinya dalam suatu perjanjian asuransi misalnya melihat kronologi penyakit kronis yang melekat pada diri tertanggung dimana penyakit tersebut memang sudah memastikan akan ada kematian dalam waktu pendek tetapi dalam hal ini agen membolehkan tertanggung tersebut mengikat

²¹³ Ketut Sandra, *Op.Cit*, h.36.

²¹⁴ *Ibid*, h.37.

perjanjian asuransi jiwa padahal hal tersebut sudah menjadi larangan dan ketentuan perusahaan, hal tersebut sengaja dilakukan agen demimencapai tujuan namun berakibatkan fatal bagi tertanggung, yaitu risiko mengalami gagal klaim pada asuransi jiwa tersebut.²¹⁵

Selain hal-hal yang menyebabkan suatu klaim asuransi kredit ditolak juga kerap terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penanganan klaim asuransi kredit antara lain:

1. Kurangnya dokumen pendukung pengajuan klaim, kurangnya dokumen ini menyebabkan proses menganalisa klaim menjadi tertunda karena dokumen belum lengkap sesuai persyaratan pengajuan klaim dan harus menunggu pihak pemegang polis atau ahli waris untuk melengkapi dokumen pendukung yang masih kurang,
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada divisi klaim, membuat kegiatan survei jarang dilakukan. Padahal kegiatan survei tersebut sangat penting dilakukan agar terhindar dari tindakan penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak jujur.²¹⁶

Apabila terjadi penolakan klaim asuransi, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan secara hukum. Dalam penyelesaian klaim asuransi, terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan oleh nasabah selaku pihak penanggung. Hal tersebut juga berkenaan dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh nasabah. Setelah itu, baru kemudian melangkah kepada tahapan yang berikutnya, yaitu penyelesaian perselisihan klaim asuransi yang terjadi tersebut.

Permasalahan mengenai klaim tersebut dapat terjadi dikarenakan oleh pihak tertanggung maupun penanggung yang antara lain :

1. Berkenaan dengan wajib atau tidaknya pihak penanggung untuk bertanggungjawab atas klaim yang bersangkutan.

²¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h.168.

²¹⁶ *Ibid.*, h.169.

2. Berkenaan dengan jumlah klaim yang menjadi tanggungjawab pihak penanggung.²¹⁷

Penyelesaian sengketa mengenai klaim asuransi ada dua yaitu menggunakan jalur mediasi dan jalur pengadilan. Mediasi merupakan proses nonajudikais atau nonlitigasi atau dapat dikatakan sebagai proses penyelesaian sengketa melalui upaya musyawarah dan mufakat antara pemohon dan termohon yang difasilitasi oleh mediator. Mediator atau disebut sebagai pihak ketiga yang independen bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa memperoleh kesepakatan.²¹⁸

Penyelesaian sengketa klaim asuransi model ini telah lama dipraktikan oleh masyarakat dengan alasan:

1. Mempercepat proses penyelesaian dimana hal ini lebih memungkinkan untuk lebih cepat dibandingkan dengan proses penyelesaian melalui pengadilan.
2. Keputusan yang dihasilkan adalah kesepakatan bersama yang menghasilkan *win-win solution*.
3. Sidang dilakukan secara tertutup dimabna terhindar dari publikasi yang merugikan reputasinya.
4. Biaya mediasi yang dimungkinkan jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan biaya perkara di pengadilan.²¹⁹

Badan yang melayani penyelesaian sengketa klaim di Indonesia disebut Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), dilakukan oleh perusahaan perasuransian yang diwadahi oleh Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia (FAPI) dengan tujuan mendekatkan perusahaan asuransi dengan nasabahnya. Bentuk-bentuk dan usaha-usaha mediasi sengketa klaim asuransi telah lama dilakukan oleh asosiasi perusahaan asuransi.²²⁰

²¹⁷ *Ibid*, h.170.

²¹⁸ Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit.* h. 26.

²¹⁹ Ketut Sandra, *Op.Cit.* h. 83.

²²⁰ *Ibid*, h.84

Adapun prosedur penyelesaian sengketa klaim asuransi yang diterima Badan Mediasi Asuransi Indonesia yaitu:

1. Pengajuan Permohonan oleh Pemohon untuk Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi yang diterima BMAI dan ditandatangani oleh Mediator dengan melampirkan kronologis timbulnya sengketa beserta bukti lainnya (polis asuransi)
2. Mediator menghubungi Termohon guna mendapatkan keterangan terkait sengketa yang diajukan Pemohon.
3. Mediator melakukan pertemuan dengan para pihak dan berupaya memberikan masukan agar negoisasi berjalan dengan mudah mencapai kesepakatan bersama.²²¹

Pada umumnya, apabila tidak tercapai kata sepakat dalam proses negoisasi atau perundingan oleh pihak tertanggung dan pihak penanggung, maka hal itu akan berlanjut pada pengadilan. Hal itu adalah salah satu jalan terakhir yang bisa ditempuh oleh pihak tertanggung guna melakukan gugatan terhadap pihak penanggung. Apabila hal ini sudah ditempuh, maka sepenuhnya keputusan akan diserahkan kepada pengadilan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Demikian juga cara kedua penyelesaian sengketa klaim asuransi jiwa adalah dengan jalur pengadilan. Jalur pengadilan adalah penyelesaian sengketa klaim terakhir ketika dalam bermediasi tidak menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak (*win-win solution*).²²²

Proses penyelesaian sengketa asuransi melalui jalur pengadilan pasti melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang menjadi bahan jaksa penuntut umum yang demi sebagai penjaga terlaksananya hukum publik dalam keadaan ini memberikan hak bagi pihak yang terdakwa melakukan tindak pidana tersebut untuk membela diri dan masing-masing pihak berhak berupaya hukum,

²²¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit.* h. 27.

²²² *Ibid*, h.28.

banding, kasasi bahkan peninjauan kembali apabila tidak menghasilkan keputusan yang dirasakan tidak memberi keadilan.²²³

C. Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan Akibat Penolakan Pembayaran Klaim

Setiap usaha yang dijalankan selalu menghadapi risiko yang berdampak merugikan termasuk juga usaha Bank di bidang pemberian kredit. Salah satu cara yang ditempuh oleh Bank untuk menghilangkan atau meminimalisir risiko adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi yang memang dimungkinkan baik dari segi bisnis maupun dari segi yuridis. Dalam Perjanjian Kredit Bank yang memuat di dalamnya Klausula Asuransi Jiwa, antara Debitur, Bank, dan Perusahaan Asuransi tidak terjalin hubungan hukum dengan baik dalam rangka menjamin hak-hak masing-masing pihak, khususnya debitur/tertanggung. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah bertambahnya beban materiil/finansial yang harus ditanggung oleh debitur.

Bank dalam setiap proses pemberian kredit telah mewajibkan adanya pembukaan asuransi jiwa kredit, agar dapat menghindari dari kerugian akibat meninggalnya debitur. Ketika dalam pemberian kredit tidak memiliki perlindungan asuransi jiwa kredit, maka debitur yang meninggal dunia akan meninggalkan beban hutang kepada ahli waris atau jaminan yang telah diberikan kepada bank akan terancam dilelang oleh bank untuk menutupi hutang yang masih ada. Dalam melaksanakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana peran dan manfaat perjanjian asuransi jiwa sebagai pelunasan kredit

²²³ *Ibid*, h.9.

kepemilikan rumah kepada pihak-pihak yang telah mencantumkan klausul asuransi jiwa kredit dalam perjanjian kredit dengan bank.

Asuransi jiwa kredit selain sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya debitur, maka sudah sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum itu.²²⁴ Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, OJK mempunyai peranan yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar debitur tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. OJK diharapkan secara lebih aktif lagi melakukan tugas dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik adalah langkah preventif dalam membendung atau setidaknya tidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum

Menurut Marulak Padede bahwa perlindungan terhadap bank di Indonesia dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

1. Perlindungan secara *implicit (Implicit deposit protection)*, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang *efektif*, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang dapat diperoleh melalui :
 - a. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, yaitu aturan-aturan atau kaedah yang mengatur tentang perbankan.
 - b. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang *efektif*, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, melakukan pengawasan terhadap kinerja bank dalam melindungi nasabah penyimpan dana dan melakukan pembinaan terhadap yang tidak sehat.
 - c. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.

²²⁴ Hermansyah, *Op.Cit*, h.145.

- d. Memelihara tingkat kesehatan bank, yaitu dengan pembinaan yang di lakukan oleh Bank Indonesia.
 - e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asa terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya
 - f. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.
 - g. Menyediakan informasi risiko pada nasabah bank.
2. Perlindungan secara *eksplisit (explicit deposit protection)*, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.²²⁵

Bank dalam memberikan kreditnya telah melakukan upaya preventif dengan melaksanakan prinsip kehati-hatiannya, akan tetapi kredit yang diberikan kepada debitor tetap mengalami masalah atau menjadi kredit bermasalah, maka akan dilakukan upaya represif diharapkan dengan upaya ini dapat menyelamatkan kreditnya, pada awalnya akan dilakukan upayapenyelamatan kredit, tetapi jika upaya penyelamatan tidak berhasil maka bank akan melakukan upaya penagihan kredit terhadap debitor

Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bank, maka dilakukan perjanjian asuransi jiwa kredit.

Perjanjian kredit yang dibuat dengan akta di bawah tangan maupun akta notaris, pada umumnya dibuat dengan bentuk perjanjian baku yaitu dengan cara kedua belah pihak (pihak bank dan pihak nasabah) menandatangani suatu perjanjian yang sebelumnya telah dipersiapkan isi atau klausula-klausulanya oleh bank dalam suatu formulir tercetak. Dalam hal perjanjian kredit dibuat dengan

²²⁵ Marulak Padede, *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2018, h.77.

akta notaris, maka bank akan meminta notaris berpedoman kepada model perjanjian kredit dari bank yang bersangkutan. Notaris diminta untuk memedomani klausula-klausula dari model perjanjian kredit bank yang bersangkutan.²²⁶ Perjanjian kredit bank, memuat serangkaian klausula, dimana sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit. Klausula merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit ditinjau dari aspek finansial dan hukum. Dari aspek finansial, klausula melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada debitur dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi debitur tidak sesuai yang diperjanjikan. Sedangkan dari aspek hukum, klausula merupakan sarana untuk melakukan penegakkan hukum agar debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit.²²⁷

Menurut Ch. Gatot Wardoyo ada beberapa klausula yang selalu ada dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, yaitu diantaranya: Klausula asuransi (insurance clause). Klausula ini bertujuan untuk mengalihkan risiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransi, keharusan polis asuransi untuk disimpan dibank, dan sebagainya.²²⁸

Mengantisipasi kerugian yang akan dialami oleh pihak bank, maka pihak bank akan melakukan kerjasama dengan pihak asuransi, tentunya dengan

²²⁶ Kasmir, *Op.Cit*, h.92.

²²⁷ Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, h.19.

²²⁸ Rani Apriani, "Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Hal Terjadinya Kesalahan Sistem Yang Mengakibatkan Perubahan Saldo Nasabah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18 Nomor 2, 2020, h.72.

klausula-klausula yang telah dibuat oleh pihak bank, yang mengikut sertakan pihak asuransi. klausula dalam asuransi diperbolehkan selama klausula tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan kepentingan umum.²²⁹

Perjanjian asuransi menciptakan tatanan hubungan hukum antara para pihak. Tatanan hukum ini melahirkan hak dan kewajiban. Menurut Sudikno Mertokusumo, tatanan yang diciptakan oleh hukum baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak “hak” sedangkan dipihak lain “kewajiban”. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Begitupula halnya yang terjadi dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar asuransi dapat dibatalkan dan setidaknya tidaknya asuransi tidak berjalan sebagaimana diharapkan.²³⁰

Asuransi jiwa, disamping berfungsi sebagai pelimpahan resiko, secara ekonomis dapat pula berfungsi sebagai tabungan, yaitu apabila sampai batas waktu perjanjian tidak terjadi peristiwa kematian yang merupakan salah satu faktor penentu, untuk pelaksanaan perjanjian asuransi/pertanggungan.²³¹ Perjanjian asuransi/ pertanggungan jiwa pada dasarnya dapat terjadi atas dasar adanya kata sepakat para pihak. Kata sepakat dapat dimulai dari pihak tertanggung dan memang biasanya dimulai oleh adanya prakarsa dari calon

²²⁹ *Ibid*, h.73.

²³⁰ Fajrin Husain, “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian”, *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 5 No. 6 Thn 2018, h.6.

²³¹ Henky K. V Paendong, “Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Di Kaitkan Dengan Nilai Investasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.I No.6 Oktober-Desember, 2018, h.85.

tertanggung, yang menyatakan kehendaknya akan menutup perjanjian asuransi/pertanggungan jiwa dengan pihak penanggung.²³²

Asuransi jiwa berakhir karena beberapa hal yaitu:

1. Karena terjadinya evenemen (peristiwa tidak tentu). Satu-satunya evenemen yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung atau kepada ahli warisnya. Sejak penanggung melunasi uang santunan tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa berakhir.
2. Asuransi jiwa berakhir karena jangka waktunya berakhir. Apabila jangka waktu berlakunya asuransi jiwa itu habis tanpa terjadi evenemen, maka beban risiko penanggung berakhir. Akan tetapi, dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenemen. Dengan kata lain asuransi jiwa berakhir sejak jangka waktu asuransi habis diikuti dengan pengembalian sejumlah uang kepada tertanggung.
3. Karena asuransi jiwa gugur. Ketentuan Pasal 306 KUHD menegaskan bahwa terhadap orang yang diasuransikan jiwanya, pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransi tersebut gugur meskipun sebenarnya tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain. Lebih lanjut bunyi Pasal 307 KUHD juga menentukan bahwa terdapat orang yang mengasuransikan jiwanya melakukan tindakan bunuh diri atau dijatuhi hukuman mati, maka asuransi jiwa tersebut menjadi gugur. Namun terhadap dua ketentuan ini para pakar berpendapat bahwa masih bisa dilakukan penyimpangan apabila para pihak menghendaki.
4. Karena asuransi dibatalkan sebelum jangka waktunya berakhir. Hal ini dapat saja terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri. Permasalahan yang timbul dari pembatalan tersebut penyelesaiannya bergantung pula pada kesepakatan pihak-pihak yang dicantumkan dalam polis.²³³

Satu-satunya evenemen dalam asuransi jiwa yang menjadi beban risiko penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Terhadap evenemen inilah

²³²

²³³ Rosiani Niti Pawitri, "Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian", *Law Jurnal*, Vol. 23 No. 1, 2018, h.44.

diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung, atau kepada ahli warisnya. Sejak penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa berakhir.²³⁴

Para pihak dalam asuransi jiwa yaitu penanggung, tertanggung yang melakukan perjanjian asuransi, dan perusahaan asuransi. Asuransi jiwa debitur dalam pemberian kredit dapat menimbulkan hubungan hukum 3 (tiga) pihak yaitu bank, nasabah debitur dan perusahaan asuransi. Debitur menutup perjanjian asuransi atas jiwanya berdasarkan kewajibannya terhadap bank untuk melunasi kredit yang telah diterimahnya. Kewajiban ini lahir berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani antara debitur dan bank, yaitu perjanjian kredit.²³⁵

Debitur berkewajiban untuk mengembalikan semua kredit yang telah diperolehnya dari bank sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian kredit. Risiko atas kredit karena terjadinya sesuatu yang menimpa debitur (meninggal dunia) sehingga mengakibatkan dirinya tidak sanggup untuk membayar cicilan kredit, merupakan tanggung jawab debitur selaku pihak yang berkewajiban melunasi kredit yang telah diterimahnya dari bank. Oleh karena itu untuk mengatasi risiko tersebut maka kreditur mengalihkannya kepada pihak perusahaan asuransi selaku penanggung.²³⁶

²³⁴ *Ibid.*

²³⁵ *Ibid.*, h.45.

²³⁶ Eti Purwiyantiningsih, "Prinsip Itikad Baik Berdasarkan Pasal 251KUHD Dalam Asuransi Kerugian", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8. Nomor 3 Thn 2018, h.92.

Apabila terjadi peristiwa meninggalnya debitur yang menyebabkan kerugian bagi bank karena terjadinya kemacetan pembayaran kredit, pihak asuransi akan mengganti kerugian tersebut kepada bank. Bank selaku pihak yang dirugikan sudah tentu berhak atas suatu ganti kerugian yang diberikan perusahaan asuransi. Besarnya ganti rugi yang diberikan kepada bank adalah hanya sebesar sisa utang debitur yang belum terlunasi, selanjutnya sisa dari pembayaran tersebut lazimnya dalam asuransi jiwa harus diberikan kepada penikmat (biasanya ahli waris debitur). Hak bank ini dinyatakan dalam perjanjian asuransi jiwa debitur antara debitur dengan pihak asuransi bahwa yang akan menerima ganti rugi seandainya peristiwa yang diasuransikan benar-benar terjadi. Hal ini di dasarkan atas pertimbangan bahwa yang berkepentingan atas meninggalnya debitur yang menjadi obyek asuransi adalah bank. Pasal 250 KUHD menentukan pihak yang berhak menerima ganti kerugian adalah pihak yang berkepentingan.²³⁷

Hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan asuransi dengan bank adalah pemenuhan prestasi sebagai janji untuk kepentingan pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian antara debitur dengan perusahaan asuransi. Debitur menunjuk bank sebagai pihak yang menerima ganti kerugian. Mengenai janji untuk pihak ketiga ini seperti yang ditentukan dalam pasal 1317 KUHPerdara bahwa para pihak dapat mengadakan perjanjian dengan janji bahwa salah satu pihak dibebankan kewajiban untuk melakukan prestasi kepada pihak ketiga yang ditunjuk dalam perjanjian tersebut.²³⁸

²³⁷ *Ibid*, h.93

²³⁸ Arikha Saputra, “*Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith*”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 No. 1 Februari 2020, h.215.

Asuransi jiwa dapat pula diadakan untuk pihak ketiga dan ini harus dicantumkan dalam polis. Menurut teori kepentingan pihak ketiga (*the third party interest theory*), dalam asuransi jiwa pihak ketiga yang berkepentingan itu disebut penikmat. Penikmat itu dapat berupa orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung. Munculnya penikmat ini apabila terjadi evenemen meninggalnya tertanggung. Dalam hal ini, tertanggung yang meninggal itu tidak mungkin dapat menikmati santunan, tetapi penikmat yang ditunjuk atau ahli waris tertanggunglah sebagai pihak yang berhak menerima santunan. Akan tetapi dalam hal evenemen meninggalnya tertanggung tidak terjadi, maka tertanggung sendiri yang berkedudukan sebagai penikmat karena dia sendiri masih hidup dan berhak menerima pengembalian sejumlah uang yang dibayar oleh penanggung.

Apabila dikaitkan dengan asuransi jiwa debitur yang lahir sebagai bentuk proteksi kredit yang telah dikururkan pihak bank kepada debiturnya, maka yang menjadi penikmat adalah bank bila mana debitur meninggal dunia. Perusahaan asuransi akan membayarkan sejumlah uang kepada bank untuk melunasi kredit debitur yang diasuransikan jiwanya.²³⁹

Sri Redjeki Hartono menyatakan bahwa dalam asuransi jiwa, secara nyata posisi penanggung adalah tetap, penanggung selalu sebagai pihak yang menerima dan mengambil alih risiko dari pihak lain, apakah dari pengambil asuransian, tertanggung atau pihak lain yang berkepentingan. Adapun yang berubah dan dapat menyangkut pihak ketiga adalah posisi dari pengambil asuransi atau yang berkepentingan. Kemungkinan-kemungkinan bergesernya posisi pihak-pihak dalam perjanjian asuransi jiwa adalah sebagai berikut :

²³⁹ Eti Purwiyantiningsih, *Op.Cit*, h.95.

1. Pengambil asuransi/pemegang polis sama dengan tertanggung sama dengan tertunjuk. Ini dapat terjadi terhadap seseorang yang menutup perjanjian asuransi untuk dirinya sendiri atas jiwanya sendiri dan akan diterimahnya sendiri setelah jangka waktu perjanjian berakhir.
2. Pengambil asuransi/pemegang polis sama dengan tertanggung, tetapi tertunjuk tidak sama. Hal ini terjadi misalnya pada seseorang yang mengasuransikan jiwanya untuk kepentingan masa depan keluarganya.
3. Pengambil asuransi/ pemegang polis tidak sama dengan tertanggung dan tidak sama pula dengan tertunjuk. Hal ini dapat terjadi andaikata seorang majikan mengambil prakarsa menutup perjanjian asuransi jiwa dengan penanggung, dimana membayar premi, tertanggungnya adalah karyawan, artinya pembayaran sejumlah uang yang diperjanjikan itu digantungkan pada jiwa karyawan, sedangkan nanti pada masa akhir perjanjian yang menerima pembayaran sejumlah uang dari penanggung adalah ahli waris/keluarga dari karyawan tersebut.²⁴⁰

Berdasarkan ketiga kemungkinan tersebut di atas, nampak bahwa sesungguhnya polis dari pihak yang melimpahkan risiko itu tetap merupakan pihak yang berkepentingan dalam perjanjian asuransi.²⁴¹ Abdul Kadir Muhammad menjelaskan, “melalui perjanjian asuransi resiko kemungkinan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam kepentingan tertanggung itu dialihkan kepada perusahaan asuransi kerugian selaku penanggung”.²⁴²

Berdasarkan pendapat di atas, maka perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan dibagi atas perlindungan preventif dan perlindungan represif.

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif adalah “perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran”.²⁴³ Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk

²⁴⁰ Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit*, h.42.

²⁴¹ Agnes Lorentina BR.Sembiring, *Op.Cit.*, h. 67

²⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 166.

²⁴³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2015, h.29.

mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam bentuk preventif yakni terdapat dalam KUHPerdara, KUH Dagang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian dan perundang-undangan lainnya. Perjanjian asuransi tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara, tetapi pengaturannya terdapat dalam KUHDagang. Namun demikian berdasarkan Pasal 1 KUH Dagang, ketentuan umum perjanjian dalam KUH Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi.²⁴⁴

Rumusan itikad baik kontrak asuransi jiwa dalam Pasal 251 KUHD sangat berpihak pada pihak asuransi, sehingga tidak memberikan pertimbangan pada pemegang polis apakah memiliki itikad baik atau tidak pada waktu tahapan pembuatan kontrak.²⁴⁵ Hal ini dapat dilihat dari kalimat terakhir dari pasal tersebut yang berbunyi “....menyebabkan asuransi batal”.

²⁴⁴Neneng Sri Setiawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi”, *Jurnal Privat Law*, Vol.10 No.2, 2018, h.156.

²⁴⁵ Mokhammad Khoiril Huda, *Op.Cit.*, h. 8.

Itikad baik kontrak asuransi jiwa sering disalahgunakan oleh pihak asuransi sehingga merugikan hak-hak pemegang polis. Klaim yang diajukan oleh pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi tidak jarang berbelit-belit, dan ditolak dengan berbagai alasan sehingga perlindungan bagi kepentingan pemegang Polis Asuransi menjadi bagian penting dan berkaitan dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan serta perlindungan konsumen jasa asuransi.²⁴⁶

Berkaitan dengan kepentingan pemegang polis terdapat beberapa ketentuan dalam KUH Perdata, yaitu :

1. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu: sepakat mereka mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.²⁴⁷ Ketentuan ini memberikan konsekuensi bahwa pemegang polis yang berpendapat bahwa terjadinya perjanjian asuransi karena adanya kesesatan, paksaan dan penipuan (*dwaling, dwang* dan *bedrog*) dari penanggung dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi ke pengadilan. Apabila perjanjian asuransi tersebut dinyatakan batal baik seluruhnya maupun sebagian dan pemegang polis beritikad baik, maka pemegang polis berhak menuntut pengembalian premi yang telah dibayarkan.²⁴⁸
2. Pasal 1266 KUHPerdata mengatur syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak

²⁴⁶ Fajrin Husain, *Op.Cit*, h. 48.

²⁴⁷ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁴⁸ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung, Asuransi Tertanggung, Usaha Perasuransian)*, Alumni, Bandung, 2013, h. 10.

memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.²⁴⁹ Pasal ini mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Bagi Pemegang Polis hal ini harus diperhatikan sebab kemungkinan yang bersangkutan terlambat dalam melakukan pembayaran premi. Namun hal ini tidak menyebabkan perjanjian batal dengan sendirinya akan tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Dalam praktik biasanya dicantumkan dalam polis klausula yang menentukan bahwa perjanjian asuransi tidak akan berjalan apabila premi tidak dibayar pada waktunya. Hal ini untuk menghindari agar setiap terjadi kelambatan pembayaran premi tidak perlu minta pembatalan kepada pengadilan karena dianggap kurang praktis.²⁵⁰

3. Pasal 1267 KUHPerdata diterapkan dalam perjanjian asuransi jika penanggung yang memiliki kewajiban memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang terhadap tertanggung ternyata melakukan inkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.²⁵¹ Pasal ini mengatur tentang apabila ternyata penanggung wajib memberikan

²⁴⁹ Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁵⁰ Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, h 11

²⁵¹ Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

ganti kerugian atau sejumlah uang dalam perjanjian asuransi dan ternyata melakukan ingkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dengan memperhatikan Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, apakah akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

4. Dalam perjanjian asuransi, prestasi penanggung digantungkan pada peristiwa yang belum pasti terjadi. Untuk mencegah penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang, pemegang polis harus memperhatikan ketentuan Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1262 KUHPerdara.
5. Pasal 1318 KUHPerdara dapat digunakan oleh ahli waris dari pemegang polis untuk menuntut penanggung memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang kepada penanggung. Pasal ini menetapkan bahwa jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang mempunyai hak dari padanya, kecuali dengan tegas ditetapkan tidak demikian maksudnya.
6. Pasal 1338 KUHPerdara mengandung beberapa asas dalam perjanjian yaitu :
 - a. Asas kekuatan mengikat. Asas ini jika dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa pihak penanggung dan tertanggung/pemegang polis terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Pemegang polis mempunyai landasan hukum untuk menuntut penanggung melaksanakan prestasinya.

- b. Asas kepercayaan mengandung arti bahwa perjanjian melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - c. Asas itikad baik yang berarti semua perjanjian termasuk perjanjian asuransi yang diartikan pula secara menyeluruh bahwa dalam pelaksanaan perjanjian para pihak harus mengindahkan kenalaran dan kepatutan.
7. Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melanggar hukum dapat digunakan oleh pemegang polis untuk menuntut penanggung bila dapat membuktikan bahwa penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikannya.

Berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen, dalam KUHPerdara terdapat ketentuan-ketentuan yang bertujuan melindungi konsumen, seperti tersebar dalam beberapa pasal buku III, bab V, bagian II yang dimulai dari Pasal 1365 KUH Perdata. KUHD, misalnya tentang pihak ketiga yang harus dilindungi, tentang perlindungan penumpang/barang muatan pada hukum maritim, ketentuan-ketentuan mengenai perantara, asuransi, surat berharga, kepailitan, dan sebagainya.²⁵²

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan di dalamnya lebih banyak mengatur tentang perilaku pelaku usaha. Hal ini dapat dipahami, karena kerugian yang diderita oleh konsumen sering kali akibat dari pelaku usaha, sehingga perilaku pelaku usaha ini perlu diatur dan bagi para pelanggar dikenakan sanksi yang setimpal. Esensi dari undang-undang ini

²⁵² Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit*, h.116.

adalah mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum.²⁵³

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang dapat digunakan untuk melindungi pemegang polis, antara lain:

1. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan: “Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c untuk memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi”. Pasal ini mengatur bahwa demi melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, menyatakan bahwa likuidasi perusahaan yang telah dicabut izin usahanya perlu segera dilakukan. Hal ini karena dengan dibentuknya tim likuidasi maka tanggung jawab dan kepengurusan perusahaan dilaksanakan oleh tim likuidasi.²⁵⁴
2. Pasal 52 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan:

- (1) Dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas

²⁵³ *Ibid*, h.117.

²⁵⁴ Rosiani Niti Pawitri, *Op.Cit*, h. 47.

pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.

- (2) Dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan dana asuransi setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan dana asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
- (4) Dalam hal perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, dana tabarru" dan dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada peserta.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dapat digunakan sebagai pedoman dasar hukum oleh pemegang polis untuk memenuhi hak pemegang polis. Ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2014 menjelaskan bahwa "kedudukan pemegang polis merupakan hak utama dan kedudukannya lebih tinggi dari pihak lainnya".²⁵⁵

Beberapa pasal dalam KUHD yang dapat digunakan untuk melindungi pemegang polis, antara lain:

1. Pasal 254 KUHD, menyatakan :

"Pelepasan yang dilakukan pada waktu mengadakan pertanggungan atau selama berjalannya hal itu, atas hal yang menurut ketentuan undang-undang dipersyaratkan untuk hakikat perjanjian itu, atau hal yang dengan tegas dilarang, adalah batal". Pasal ini melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu diadakannya perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan Undang-Undang diharuskan. Hal ini untuk mencegah supaya perjanjian asuransi tidak menjadi perjudian atau pertaruhan.

2. Pasal 257 KUHD, menyatakan :

"Perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan; hak mulai saat itu, malahan sebelum Polis ditandatangani. dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan. Pengadaan

²⁵⁵ Hilda Pratiwi, *Op.Cit.* h. 7

perjanjian itu membawa kewajiban penanggung untuk menandatangani Polis itu dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkannya kepada tertanggung”.

Pasal 255 KUHD seolah-olah polis merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi. Bila memperhatikan Pasal 257 KUHD ternyata tidak benar. Dalam pasal ini disebutkan bahwa perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup hak dan kewajiban timbal balik dari Pemegang Polis dan Perusahaan Asuransi mulai berlaku sejak saat itu. Artinya apabila kedua belah pihak telah menutup perjanjian asuransi akan tetapi polisnya belum dibuat, maka Pemegang Polis tetap berhak menuntut ganti rugi apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Pemegang Polis harus membuktikan bahwa perjanjian asuransi telah ditutup dengan alat-alat pembuktian yang lain misalnya surat menyurat antara penanggung dengan pemegang polis, catatan penanggung, nota penutupan, dan lain-lain.²⁵⁶

3. Pasal 258 KUHD, menyatakan :

“Untuk membuktikan adanya perjanjian itu, harus ada bukti tertulis; akan tetapi semua alat bukti lain akan diizinkan juga, bila ada permulaan bukti tertulis. Namun demikian janji dan syarat khusus, bila timbul perselisihan tentang hal itu dalam waktu antara pengadaan perjanjian dan penyerahan polisnya, dapat dibuktikan dengan semua alat bukti; akan tetapi dengan pengertian bahwa harus ternyata secara tertulis syarat yang pernyataannya secara tegas diharuskan dalam polis, dengan ancaman hukuman menjadi batal, dalam berbagai pertanggunganan oleh ketentuan undang-undang”.

Mengenai pembuktian adanya perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 258 KUHD, disebutkan bahwa untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut diperlukan pembuktian dengan tulisan. Istilah “tulisan” dalam bagian permulaan pasal tersebut dapat diartikan sebagai polis. Tetapi istilah "tulisan"

²⁵⁶ Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit*, h. 18.

dalam bagian terakhir harus diartikan surat yang bukan polis. Biasanya dalam praktek perjanjian asuransi di samping polis juga ada surat lain seperti surat menyurat (korespondensi) antara tertanggung dan penanggung, catatan penanggung, catatan dari makelar asuransi, nota penutupan, dan sebagainya. Mengenai permulaan pembuktian dengan tulisan disebutkan dalam Pasal 1902 ayat (2) KUHPerdara ialah segala akta tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan, atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa peristiwa yang dimajukan oleh seorang.²⁵⁷

4. Pasal 261 KUHD, menyatakan:

“Bila ada kelalaian dalam hal yang ditentukan dalam kedua pasal yang lalu, perusahaan asuransi untuk kepentingan pemegang polist, wajib mengganti kerugian yang mungkin dapat timbul karena kelalaian itu”.

Berdasarkan pembahasan di atas dan dihubungkan dengan teori perlindungan hukum, maka perlindungan hukum terhadap ahli waris debitur pemegang polis asuransi kredit apabila terdapat penolakan pembayaran klaim yang dikaitkan dengan prinsip *utmost good faith*, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan atas tidak terlaksananya pembayaran klaim dalam rangka melunasi kredit pemegang polis dari pihak perusahaan asuransi kepada pihak bank.²⁵⁸

Pihak nasabah atau debitur yang merasa dirugikan atas tindakan perusahaan asuransi juga dapat menempuh penyelesaian masalah ini lewat jalur mediasi. Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang

²⁵⁷ *Ibid*, h.19.

²⁵⁸ Hilda Pratiwi., *Op.Cit*, h. 7.

Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.²⁵⁹ Apabila terjadi penolakan pembayaran klaim asuransi jiwa kredit yg diajukan, maka terdapat beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada penerima manfaat/ahli waris yaitu :

1. Mengadukan permasalahan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif otoritas jasa keuangan (OJK) untuk melakukan mediasi, adjudikasi maupun arbitrase.

LAPS adalah “lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan”. Pihak yang mendirikan LAPS di sektor jasa keuangan merupakan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang dikoordinasikan oleh asosiasi atau berkolaborasi dengan asosiasi LJK lainnya atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi *self regulatory Organization*.²⁶⁰ Penyelesaian sengketa harus dilakukan di LJK lebih dahulu. Dalam Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki unit kerja dan atau fungsi serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Jika penyelesaian sengketa di LJK tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).²⁶¹ Adapun penyelesaian sengketa asuransi jiwa melalui LAPS dapat diuraikan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Mediasi. Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian sengketa dimana terdapat pihak luar yang tidak memihak, netral, tidak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ Agnes Lorentina Br Sembiring, *Op.Cit.* h. 96

²⁶¹ *Ibid.*

mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Tahap mediasi ini konsumen mengajukan permohonan penyelesaian sengketa klaim asuransi jiwa kepada BMAI.

- b. Adjudikasi. Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (ajudikator) untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pi hak yang dimaksud. Apabila konsumen menolak keputusan adjudikasi BMAI, maka konsumen bebas untuk melakukan upaya hukum selanjutnya sesuai dengan yang diatur dalam polis untuk memperjuangkan hak-haknya. Sebaliknya, apabila keputusan yang diambil sidang adjudikasi adalah mewajibkan perusahaan asuransi untuk membayar, maka perusahaan asuransi harus melakukan eksekusi pembayaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam polis.
- c. Arbitrase. Khusus untuk asuransi jiwa tunduk dalam SK:001/SK-BMAI/09.2014 tentang Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Mediasi Asuransi Indonesia. Adapun pengertian arbitrase adalah Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum di selenggarakan di BMAI dengan menggunakan peraturan dan prosedur yang didasarkan pada perjanjian arbitrase.²⁶²

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, BMAI memiliki prinsip sebagai berikut :

- a. Prinsip aksesibilitas. Layanan penyelesaian sengketa mudah diakses oleh konsumen dan mencakup seluruh Indonesia.
- b. Prinsip independensi. BMAI memiliki organ pengawas untuk menjaga dan memastikan bahwa penyelesaian telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsinya. Selain itu, BMAI juga memiliki sumber daya yang memadai sehingga tidak tergantung kepada Lembaga Jasa Keuangan tertentu.
- c. Prinsip keadilan. Mediator di BMAI bertindak sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan kepentingan para pihak dalam memperoleh kesepakatan penyelesaian sengketa, sedangkan adjudikator dan arbiter wajib memberikan alasan tertulis dalam tiap putusannya. Jika ada penolakan permohonan penyelesaian sengketa dari konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan, BMAI wajib memberikan alasan tertulis dalam setiap keputusannya.
- d. Prinsip efisiensi dan efektivitas. BMAI harus menyelesaikan sengketa secara efisien, yang memiliki ketentuan jangka waktu dalam penyelesaian sengketa serta pengenaan biaya harus murah kepada konsumen dalam rangka penyelesaian sengketa. Untuk efektivitas

²⁶² Mokhammad Khoirul Huda, *Op.Cit*, h. 60-63.

memiliki makna bahwa BMAI memiliki peraturan sengketa yang memuat ketentuan yang memastikan bahwa anggotanya mematuhi dan melaksanakan setiap putusan serta mengawasi pelaksanaan putusan lembaga tersebut.²⁶³

2. Penyelesaian Sengketa Pemegang Polis Asuransi Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu badan yang berkewenangan menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen. BPSK adalah konsekuensi yuridis dari adanya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²⁶⁴ Dalam pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen badan ini dibentuk di daerah Tingkat II. Badan ini mempunyai anggota-anggota dari unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha.²⁶⁵ Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang meliputi :

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberi konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang itu;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

²⁶³ *Ibid*, h. 65-66.

²⁶⁴ Weitria Fauzi, *Op.Cit*, h. 78

²⁶⁵ *Ibid*, h. 79.

- j. Mendapatkan meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.²⁶⁶

Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam upaya memberdayakan konsumen menuntut hak-haknya terhadap pelaku usaha, dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa konsumen yang terdekat dari daerah konsumen yang dirugikan tinggal. Pengajuan gugatan kepada BPSK dapat dilakukan secara tertulis dan lisan melalui sekretariat BPSK.²⁶⁷

2. Perlindungan Represif

Perlindungan hukum represif merupakan “perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran”.²⁶⁸ Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

²⁶⁶ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁶⁷ Agnes Lorentina Br Sembiring, *Op.Cit*, h. 101

²⁶⁸ Phillipus M. Hadjon , *Op.Cit*, hlm.73.

manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan secara represif yang diberikan adalah dengan penyelesaian melalui pengadilan yang dikenal oleh masyarakat umum untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa yang terjadi tidak hanya sengketa bisnis tetapi juga sengketa-sengketa perdata lainnya, mulai dari pemeriksaan bukti surat, saksi-saksi bahkan juga pemeriksaan ahli. Namun, beracara di pengadilan terkadang membutuhkan waktu yang panjang untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) karena jenjangnya Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA).²⁶⁹

Setiap lembaga perbankan yang dirugikan dapat menggugat nasabah atau perusahaan asuransi melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara lembaga perbankan, pemegang polis dan perusahaan asuransi atau melalui pengadilan yang berada dilingkungan peradilan umum. Dengan demikian proses penyelesaian sengketa asuransi melalui Pengadilan Negeri, dilakukan seperti halnya mengajukan gugatan sengketa perdata pada umumnya, dengan mengajukan tuntutan ganti rugi baik berdasarkan perbuatan melawan hukum, wanprestasi atau kelalaian dari pelaku usaha/produsen yang menimbulkan cedera, kematian atau kerugian bagi konsumen. Bahwa pelaku usaha atau pemegang polis yang menolak atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen atau pemegang polis dapat digugat melalui badan penyelesaian

²⁶⁹ Agnes Lorentina Br Sembiring, *Op.Cit*, h.92.

sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.²⁷⁰

Putusan Pengadilan Negeri atas gugatan konsumen atau pemegang polis dapat diajukan banding dan kasasi, sebagaimana perkara perdata biasa. Pada umumnya penyelesaian sengketa konsumen melalui litigasi kurang disukai oleh konsumen atau pemegang polis karena beberapa alasan, diantaranya:

a. Biaya perkara yang mahal

Biaya perkara dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat mahal, lebih-lebih bila dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa, karena semakin lama penyelesaian sengketa, semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Biaya ini akan semakin bertambah jika diperhitungkan biaya pengacara juga yang tidak sedikit.²⁷¹

b. Membutuhkan waktu yang lama

Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya lambat (*waste of time*). Proses pemeriksaan bersifat sangat formal (*formalistic*) dan teknis (*technically*). Sifat formal dan teknis pada lembaga peradilan sering mengakibatkan penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Apalagi dalam sengketa bisnis, dituntut suatu penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya murah serta bersifat *informal prosedur*.²⁷²

c. Pengadilan pada umumnya tidak responsif

²⁷⁰ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h. 58

²⁷¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 235

²⁷² *Ibid.*

Pengadilan sering dianggap tidak responsif dalam menyelesaikan perkara. Hal-hal ini disebabkan karena pengadilan dianggap kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan serta kebutuhan para pihak yang berperkara dan masyarakat menganggap pengadilan sering tidak berlaku secara adil.

d. Putusan pengadilan dianggap tidak menyelesaikan masalah

Sering putusan pengadilan dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah dan memuaskan para pihak. Hal itu disebabkan karena dalam suatu putusan ada pihak yang merasa menang dan kalah (*win-lose*), di mana dengan adanya perasaan menang dan kalah tersebut tidak akan memberikan kedamaian pada salah satu pihak, melainkan akan menumbuhkan bibit dendam, permusuhan dan kebencian. Disamping itu, ada putusan pengadilan yang membingungkan dan tidak memberi kepastian hukum (*uncertainly*) serta sulit untuk diprediksikan (*unpredictable*).²⁷³

e. Kemampuan hakim yang bersifat generalis

Para hakim dianggap mempunyai kemampuan terbatas, terutama dalam abad IPTEK dan globalisasi sekarang, karena pengetahuan yang dimiliki hanya dibidang hukum, sedangkan diluar pengetahuannya bersifat umum, bahkan awam. Dengan demikian sangat mustahil mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas berbagai bidang.²⁷⁴ Celine Tri Siwi Kristiyanti berpandangan untuk permasalahan konsumen dengan lembaga pengadilan tidak diketahui dengan pasti secara kuantitatif. Namun demikian, ada saja pertimbangan-pertimbangan hakim yang bernuansa perlindungan konsumen meskipun minim.²⁷⁵

²⁷³ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hal. 128

²⁷⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hal. 236

²⁷⁵ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 181.

Perlindungan di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan terhadap lembaga perbankan yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran lembaga perbankan sebagai perusahaan jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan terhadap nasabah sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Berdasarkan pembahasan di atas dan dihubungkan dengan teori perlindungan hukum, maka perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan apabila terdapat penolakan pembayaran klaim yang dikaitkan dengan prinsip *utmost good faith*, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan atas tidak terlaksananya pembayaran klaim dalam rangka melunasi kredit pemegang polis dari pihak perusahaan asuransi kepada pihak bank.²⁷⁶

Lembaga perbankan yang merasa dirugikan atas tindakan perusahaan asuransi maupun nasabah dapat menempuh penyelesaian masalah ini lewat jalur mediasi. Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.²⁷⁷

²⁷⁶ Hilda Pratiwi., *Op.Cit*, h. 7.

²⁷⁷ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN AKIBAT KLAIM POLIS ASURANSI KREDIT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 78 K/PDT.SUS-BPSK/2017

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

Pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.²⁷⁸

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁷⁹

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. “Salah

²⁷⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, h.140

²⁷⁹ *Ibid*, h.141

satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum”.²⁸⁰

Perlindungan hukum bagi debitur untuk memperoleh klaim asuransi jiwa kredit pada perjanjian Kredit Usaha Rakyat, maka dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

1. Kronologis Kasus

Kasus ini terjadi antara Azmi Arsyad sebagai termohon kasasi dahulu termohon keberatan/penggugat melawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) sentra kredit Padang sebagai turut termohon kasasi dahulu turut termohon keberatan/tergugat I dan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Tbk. sebagai pemohon kasasi dahulu pemohon keberatan/tergugat II.

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Tergugat II telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 15/PTS/BPSK-PDG/ARBT/VII/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- b. Menghukum/mewajibkan Tergugat II membayar/mencairkan polis asuransi atas nama BNI *qq* Yuliswandri yang bertanggung Sdr. Alm. Yuliswandri;
- c. Menghukum/mewajibkan Tergugat I/PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk menyatakan lunas hutang Sdr. Alm. Yuliswandri dan

²⁸⁰ *Ibid*, h.197

mengembalikan semua jaminan yang diberikan kepada Tergugat I kepada Penggugat;

d. Menolak gugatan Penggugat lainnya

Pemohon/semula tergugat II menolak pertimbangan Putusan BPSK Kota Padang yang menyebutkan penyelesaian sengketa konsumen tidak mengenal dengan istilah eksepsi. Penyelesaian sengketa konsumen tidak sama dengan penyelesaian perkara perdata di Pengadilan, karena BPSK adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dipertimbangkan oleh majelis, oleh karenanya eksepsi tersebut dapat ditolak.

Eksepsi yang disampaikan pemohon/semula tergugat II dalam perkara konsumen di BPSK Kota Padang merupakan sanggahan/sangkalan yang bukan merupakan dalam pokok perkara dan merupakan hal yang dapat dibenarkan bagi pihak yang berperkara di Lembaga Penyelesaian Sengketa manapun termasuk BPSK Kota Padang.

Sanggahan/sangkalan mengenai gugatan mengandung cacat formil dan gugatan kabur (*exception obscur libel*) yang diajukan pemohon/semula tergugat II senyatanya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata dimana perkara konsumen di BPSK juga merupakan perkara perdata antara subyek hukum perdata, oleh karenanya sudah sepatutnya sanggahan/sangkalan pemohon/semula tergugat II untuk dipertimbangkan juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Gugatan yang diajukan termohon/semula penggugat kepada pemohon/semula tergugat II di BPSK Kota Padang sangatlah tidak tepat dan keliru. Sebab pokok permasalahan yang sebenarnya adalah masalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dibuat dan dilakukan antara orang tua termohon/semula penggugat (alm. Sdr. Yuliswandri) dengan turut termohon/semula tergugat I (Bank BNI Cabang A. Yani Padang) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit (SPK) TDC/SKC/012/2014. Sedangkan pemohon/semula tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan termohon/semula penggugat terkait dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pemohon/semula tergugat II hanya memiliki hubungan hukum dengan turut termohon/semula tergugat I, dimana turut termohon/semula tergugat I adalah selaku Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kredit Nomor PK-ASK-03482/LB.01 dan hubungan tersebut merupakan hubungan pengelolaan Asuransi Jiwa Kredit.

Berdasarkan Pasal 5 Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan disebutkan hubungan antara pemegang polis dan perusahaan:

- a. Hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak asuransi ini, secara timbale balik mengikat dan menjadi tanggung jawab Pemegang polis (tergugat I) dan perusahaan (tergugat II) sebagai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
- b. Segala hak dan kewajiban dari perusahaan (tergugat II) berdasarkan kontrak asuransi atas diri tertanggung/peserta (alm. Yuliswandri), dilaksanakan melalui pemegang polis (tergugat I)

Secara hukum gugatan termohon/semula penggugat kepada pemohon/semula tergugat II dapat dikategorikan sebagai gugatan salah pihak

karena termohon/semula penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan pemohon/semula tergugat II, yang memiliki hubungan hukum adalah turut termohon/semula tergugat I selaku pemegang polis dengan pemohon/semula tergugat II selaku penanggung asuransi, sehingga karena hal tersebut gugatan termohon/semula penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.

Permintaan kredit dan pengajuan Asuransi Jiwa Kredit yang diajukan termohon/semula penggugat adalah kepada turut termohon/semula tergugat I, sehingga keterkaitan termohon/semula penggugat menarik pemohon/semula tergugat II dalam perkara konsumen di BPSK Kota Padang adalah tidak memiliki dasar hukum.

Berdasarkan Polis Asuransi Kredit Kumpulan Nomor PK/ASK-03482/LB.01 tanggal 2 April 2009 tersebut, maka terhadap calon peserta asuransi/tertanggung diwajibkan untuk membuat dan mengisi surat pernyataan debitur, dan pada saat itu atau pada saat pengajuan kredit alm. Sdr. Yuliswandri juga telah mengisi dan menandatangani surat pernyataan debitur tanggal 11 April 2014 sebagai calon peserta asuransi/tertanggung.

Pada tanggal 17 Januari 2016, Sdr. Yuliswandri telah meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari RSUP. Dr. M. Djamil Padang Nomor: 3519/IRN.A.NB/PD/2016 tanggal 17 Januari 2016 (bukti P-5), dan selanjutnya turut termohon/semula tergugat I mengajukan klaim meninggal dunia atas nama alm. Yuliswandri kepada pemohon/semula tergugat II sesuai dengan Surat Nomor PDC/6/259 tanggal 29 Januari 2016 perihal klaim asuransi jiwa.

Setelah pemohon/semula tergugat II menerima pengajuan klaim atas meninggalnya alm. Sdr. Yuliswandri dari turut termohon/semula tergugat I tersebut, selanjutnya Pemohon/semula Tergugat II melakukan penelitian klaim termasuk pengujian dokumen klaim, konsultasi dengan penasehat medis perusahaan dan melakukan penelitian lapangan, yang kemudian diperoleh informasi sebagai berikut :

- a. Penyebab kematian alm. Yuliswandri adalah Akut Myeloblastic Leukimia sebagaimana pernyataan Dokter RSUP. Dr. M. Djamil Padang tanggal 24 Februari 2016.
- b. Tertanggung sudah memiliki riwayat ISPA + Hipertensi Stage I sejak tanggal 23 Agustus 2011 dan riwayat Hipertensi + Vertigo pada tanggal 12 November 2014 sesuai Surat Keterangan dr. Meri Herliza/ RSI. Ibnu Sina Padang tanggal 10 Maret 2016.

Berdasarkan penelitian klaim tersebut, Pemohon/semula Tergugat II menyampaikan penolakan klaim atas nama Sdr. Yuliswandri yang diajukan oleh pihak Pemegang Polis atau Turut Termohon/semula Tergugat I sebagaimana Surat Nomor 097/Jiwasraya/LA/0416 tanggal 3 Mei 2016, dimana penolakan tersebut didasarkan karena dalam mengikuti program Asuransi Jiwa Kumpulan, calon Peserta Asuransi (Sdr. Yuliswandri) tidak memberikan informasi yang sebenarnya dalam mengisi Surat Pernyataan Debitur tanggal 11 April 2014, yaitu yang bersangkutan menyatakan tidak pernah menderita penyakit Hipertensi (Pernyataan Kesehatan Nomor II angka 8). Surat Pernyataan Debitur tanggal 11 April 2014 dinyatakan juga sebagai berikut saya menerangkan bahwa pernyataan tersebut di

atas saya jawab dengan sebenarnya dan saya sadar bahwa jika ada sesuatu hal yang saya ketahui tetapi tidak saya beritahukan atau saya dengan sengaja menjawab dengan tidak benar, maka PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) berhak membatalkan pertanggungungan atau menolak membayar manfaat asuransi.

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut, maka sesungguhnya telah terjadi pemberian pernyataan yang salah dan bersifat *material misrepresentation* yang tentunya akan mempengaruhi penilaian kepada calon tertanggung dalam proses *underwriting* (seleksi risiko) asuransinya dan di sisi lain secara formal telah dinyatakan oleh debitur/calon tertanggung di dalam surat pernyataan debitur apabila diketahui adanya pernyataan yang tidak benar maka pemohon/semula tergugat II berhak untuk menolak membayar manfaat asuransi.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim BPSK Kota Padang dalam memutus perkara ini adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang menyebutkan bahwa semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan iktikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungungan itu batal.

Majelis Hakim BPSK Kota Padang dalam pertimbangannya hanya melihat penyebab kematian Tertanggung sebagai akibat Leukemia dan menyebutkan bahwa Pemohon/semula Tergugat II tidak pernah bertemu fisik

dengan almarhum Yuliswandri tanpa mempertimbangkan dasar dilaksanakannya perjanjian asuransi yaitu adanya asas iktikad baik, sebagaimana dimaksud pada Pasal 251 KUHD tersebut di atas, serta mengesampingkan bukti formal berupa Surat Pernyataan Debitur tertanggal 11 April 2014 dan Surat Keterangan dari dr. Meri Herliza/RSI. Ibnu Sina Padang tertanggal 10 Maret 2016 yang membuktikan Tertanggung sudah memiliki riwayat Hipertensi Stage I sejak tanggal 23 Agustus 2011 (sebelum masuk asuransi). Padahal sebenarnya sesuai ketentuan perundang-undangan asas dalam Pasal 251 KUHD inilah yang menjadi dasar adanya hubungan hukum antara Penanggung dengan Tertanggung dalam perjanjian asuransi dan Pasal ini sejalan dengan penolakan klaim karena pemberian keterangan yang menyesatkan yang disampaikan oleh Tertanggung sebelum masuk asuransi.

Tidak dibayarkannya klaim asuransi oleh pemohon/semula tergugat disebabkan karena hal sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas, yaitu almarhum sebelum masuk asuransi ternyata pernah memiliki riwayat ISPA + Hipertensi stage 1 sejak 23 Agustus 2011 dan penderita Hipertensi + Vertigo sesuai surat keterangan dokter RSI Ibnu Sina Padang tanggal 12 November 2014, akan tetapi pada saat mengisi Surat Pernyataan Debitur (SPD) tanggal 11 April 2014 yang bersangkutan ternyata tidak memberikan informasi yang sebenarnya sehingga dasar penolakan Pemohon/semula tergugat saat itu adalah adanya pemberian pernyataan yang salah dan bersifat *material misrepresentation* yang tidak sejalan dengan prinsip iktikad baik dalam berasuransi.

Adanya penyembunyian keadaan yang sebenarnya dari calon tertanggung pada prinsipnya dapat mempengaruhi penerimaan/diterimanya asuransi, karena apabila pemohon/semula tergugat II mengetahui keadaan yang sesungguhnya atas kondisi debitur/calon tertanggung (alm. Yuliswandri), tentunya pertanggung belum tentu dapat diterima atau dapat saja diterima akan tetapi harus melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dan tentunya akan mempengaruhi jumlah premi yang seharusnya dibayarkan atau bisa saja tidak dapat disetujui untuk mengikuti program asuransi jiwa kredit kumpulan, hal inilah prinsip dasar asuransi yaitu adanya analisa *underwriting*/risiko atas diri calon Tertanggung sebelum yang bersangkutan masuk asuransi. Hal tersebutlah yang tidak ada atau tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim BPSK Kota Padang dalam memutus perkara.

2. Amar Putusan

Berdasarkan kasus di atas, maka :

a. Pengadilan Negeri Padang telah memberikan putusan Nomor 137/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg. tanggal 27 September 2016 yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Menolak permohonan keberatan dari pemohon keberatan;
- 2) Menghukum pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

b. Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Tbk..
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 137/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg. tanggal 27 September 2016 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 15/PTS/ BPSK-PDG/ARBT/VII/2016 tanggal 22 Juni 2016.
Mengadili Sendiri : Menyatakan BPSK Kota Padang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- 3) Menghukum termohon kasasi/termohon keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 137/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg. tanggal 27 September 2016 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 15/PTS/ BPSK-PDG/ARBT/VII/2016 tanggal 22 Juni 2016 dan menghukum termohon kasasi/termohon keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

B. Analisis Kasus Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi dan Perlindungan Terhadap Lembaga Perbankan dan Debitur Pemegang Polis Asuransi Kredit Dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk

itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.²⁸¹

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.²⁸²

Berdasarkan kasus di atas, maka perlindungan terhadap lembaga perbankan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mencakup perlindungan yang lebih kompleks dan lengkap. Dengan cakupan yang semakin luas maka jangkauan tugas, wewenang dan tanggungjawab perlindungan lembaga perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga semakin luas dibidang jasa keuangan. Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011

²⁸¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta. 2016, h. 37.

²⁸²*Ibid.*, h. 45.

tentang Otoritas Jasa Keuangan, tujuan dibentuknya lembaga Jasa Keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan lembaga perbankan, konsumen dan masyarakat.²⁸³

Pelepasan kredit oleh lembaga perbankan senantiasa akan dilakukan dengan penutupan asuransi terhadap obyek-obyek tertentu yang dinilai mengandung risiko, sehingga sekalipun terjadi risiko terhadap obyek-obyek tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan kerugian atau setidaknya meminimalkan kerugian bagi bank maupun pihak debitur.

Adapun manfaat secara umum dilakukan penutupan asuransi pada perjanjian kredit bagi lembaga perbankan adalah memberi suatu keamanan dan kepastian yang terjamin atas nilai barang yang dijaminkan, dan kelangsungan pembayaran sisa hutang apabila debitur meninggal dunia.

Meskipun dalam perjanjian kredit sudah dimuat ketentuan penutupan asuransi terhadap obyek yang dapat ditutup asuransi namun adakalanya penutupan asuransi tersebut tidak dilakukan oleh pihak bank maupun debitur oleh sebab-sebab tertentu atau dilakukan penutupan namun tidak sepenuhnya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian kredit, akibatnya ketika terjadi klaim atas suatu kerugian yang timbul dimasa berlangsungnya perjanjian kredit, tidak jarang terjadi penolakan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi sehingga timbul perselisihan antara kreditur dan debitur perihal siapa yang

²⁸³ Rati Maryani Palilati, "Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal IUS*, Vol.IV Nomor 3 Thn 2019, h.52.

bertanggung jawab atas beban kerugian yang timbul akibat terjadinya penolakan klaim oleh perusahaan asuransi.

Kondisi penolakan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi akan berdampak erat dengan kelangsungan perjanjian kredit dapat dilaksanakan sebagaimana diperjanjikan sebelumnya, tidak jarang terjadi kredit menjadi bermasalah bahkan kredit dapat menjadi macet, hal ini tentu dapat menimbulkan kerugian bagi bank maupun debitur itu sendiri, pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang diharapkan oleh bank tidak dapat dipungut sementara pihak bank harus membayar bunga simpanan nasabah dan biaya operasinal lainnya, sedangkan bagi debitur terjadi penurunan usaha oleh karena kekurangan modal, masuk dalam daftar *blacklist* Bank Indonesia yang mengakibatkan debitur tidak dapat menikmati fasilitas pinjaman di berbagai bank lainnya.

Menurut Philipus M Hadjon, bahwa “dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum”.²⁸⁴ Upaya perlindungan hukum nasabah/debitur dan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilihat dari telah dikeluarkannya beberapa peraturan-peraturan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, SEOJK Nomor: 1/SEOJK.07/ 2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen

²⁸⁴ Philipus M Hadjon, *Op.Cit*, h.95.

dan/atau Masyarakat dan SEOJK Nomor: 2/SEOJK.07/ 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Perlindungan hukum bagi nasabah/debitur yang mengalami kerugian akibat tidak dicairkannya atau tidak dibayarnya klaim perjanjian asuransi almarhum orang tua termohon keberatan (penggugat) sebagai bertanggung atas perjanjian kredit orang tua termohon keberatan (penggugat) kepada turut termohon keberatan meliputi dua hal yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan dalam bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran. Hal ini diterapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan, dan pengawasan.

Perlindungan hukum represif merupakan “perlindungan akhir berupa penindakan dan pemberian sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan tertentu”.²⁸⁵ Sarana perlindungan hukum represif (penyelesaian penegakan hukum) menurut ketentuan Pasal 39 POJK No.1/pojk.07/2013 bahwa apabila antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau melalui pengadilan.²⁸⁶

²⁸⁵A. Solahudin, “Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank”, *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, Vol. 3 Nomor 1 Thn 2019, h.18

²⁸⁶*Ibid*, h.19.

Perusahaan asuransi seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik dalam pelayanan asuransi yang ditawarkannya dan nasabah sebagai pengguna jasanya berhak mendapat fasilitas terbaik, terutama berkaitan dengan pembayaran klaim asuransi jiwa kredit. Namun pada kasus ini, perusahaan asuransi tidak mencairkannya atau tidak membayarkan klaim perjanjian asuransi almarhum orang tua termohon keberatan (penggugat) sebagai tertanggung atas perjanjian kredit orang tua termohon keberatan (penggugat) kepada tururt termohon keberatan disebabkan beberapa hal yaitu :

1. Dalam mengikuti program asuransi jiwa kumpulan, calon peserta asuransi (Yuliswandri) tidak memberikan informasi yang sebenarnya dalam mengisi Surat Pernyataan Debitur tanggal 11 April 2014, yaitu yang bersangkutan menyatakan tidak pernah menderita penyakit hipertensi.
2. Bahwa dalam Surat Pernyataan Debitur tanggal 11 April 2014 dinyatakan juga sebagai berikut : “Saya menerangkan bahwa pernyataan tersebut di atas saya jawab dengan sebenarnya dan saya sadar bahwa jika ada sesuatu hal yang saya ketahui tetapi tidak saya beritahukan atau saya dengan sengaja menjawab dengan tidak benar, maka PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) berhak membatalkan pertanggungungan atau menolak membayar manfaat asuransi.

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut, maka sesungguhnya telah terjadi pemberian pernyataan yang salah dan bersifat *material misrepresentation* yang tentunya akan mempengaruhi penilaian kepada calon tertanggung dalam proses *underwriting* (seleksi risiko) asuransinya dan di sisi lain secara formal telah dinyatakan oleh Debitur/calon Tertanggung di dalam surat pernyataan debitur

apabila diketahui adanya pernyataan yang tidak benar maka perusahaan asuransi berhak untuk menolak membayar manfaat asuransi.

Ketentuan di atas sesuai dengan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang menyebutkan bahwa semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan iktikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal”.

Melihat penyebab kematian tertanggung sebagai akibat Leukemia yang tidak termasuk di dalam perjanjian jiwa yang disepakati, maka adanya asas iktikad baik, sebagaimana dimaksud pada Pasal 251 KUHD tersebut di atas, serta mengesampingkan bukti formal berupa Surat Pernyataan Debitur tertanggal 11 April 2014 dan Surat Keterangan dari dr. Meri Herliza/RSI. Ibnu Sina Padang tertanggal 10 Maret 2016 yang membuktikan Tertanggung sudah memiliki riwayat Hipertensi Stage I sejak tanggal 23 Agustus 2011 (sebelum masuk asuransi). Padahal sebenarnya sesuai ketentuan perundang-undangan asas dalam Pasal 251 KUHD inilah yang menjadi dasar adanya hubungan hukum antara penanggung dengan tertanggung dalam perjanjian asuransi dan pasal ini sejalan dengan penolakan klaim karena pemberian keterangan yang menyesatkan yang disampaikan oleh tertanggung sebelum masuk asuransi.

Adanya itikad tidak baik dari debitur, maka penulis setuju dengan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan perusahaan asuransi yang tidak membayar

klaim asuransi. Menurut penulis perlindungan hukum itu tidak hanya diberikan kepada lembaga perbankan tetapi juga kepada perusahaan asuransi. Perlindungan hukum itu merupakan jaminan hukum yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu lembaga perbankan, nasabah/debitur dan juga perusahaan asuransi. Jika kepastian hukum tercapai, maka perlindungan hukum akan dapat diberikan. Tolak ukur adanya jaminan hukum yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hak-hak bagi lembaga perbankan, nasabah/debitur untuk menghadapi tindakan/perbuatan yang kurang baik dari perusahaan asuransi.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum pada lembaga perbankan dan nasabah/debitur, dalam bentuk undang-undang dapat memberikan keadilan bagi para pihak dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga pelanggaran yang terjadi dapat ditegakkan. Penegakan hukum bagi para pihak akan membuat kepastian hukum bagi penyelenggara usaha perasuransian, sedangkan bagi nasabah/debitur adanya kepastian perlindungan hukum dalam menggunakan fasilitas perusahaan asuransi khususnya untuk mendapatkan asuransi jiwa kredit.²⁸⁷

Perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan, nasabah/debitur dan juga perusahaan asuransi merupakan jaminan kepastian hukum. lembaga perbankan, perusahaan asuransi selaku pelaku usaha berkewajiban melayani nasabah secara benar dan jujur serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan.

²⁸⁷ Oka Mahendra, "Beberapa Catatan Terhadap UU Otoritas Jasa Keuangan", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol.8, No.3 September 2020, h.91.

Berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan teori perjanjian, maka dapat diketahui bahwa terjadinya perjanjian asuransi jika telah ditandainya dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, walaupun akta polis asuransi belum diterbitkan ataupun dibuat. Dengan hal ini, asuransi dapat dikatakan sebagai perjanjian konsensual, yang terkait karena adanya hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terdapat di dalam suatu perjanjian tersebut yang memunculkan kewajiban dan hak diantara keduanya dengan saling keterkaitan dari masing-masing pihak. Sehingga dapat dikatakan bahwa polis tidak menjadi syarat esensial dalam perjanjian asuransi, tetapi polis dipergunakan sebagai tanda bukti. Mengenai hal ini diperjelas dalam bunyi Pasal 258 ayat (1) KUHD "Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian asuransi diperlukan pembuktian dengan tulisan (polis), namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan". Makna tulisan dalam kalimat pertama pada pasal 258 ayat (1) KUHD adalah polis, namun pengertian tulisan yang terdapat pada kalimat terakhir dimaksudkan bukan polis melainkan pembuktian permulaan dengan menggunakan surat atau tulisan, nota penutupan dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa polis tidaklah menjadi syarat utama dari sebuah perjanjian dalam asuransi tetapi berguna sebagai bukti bagi kepentingan penanggung. Meskipun polis tidak menjadi syarat mutlak dalam sebuah perjanjian asuransi. Kedudukan polis tetaplah penting hal ini dikarenakan di dalam sebuah polis terdapat isi lengkap dari perjanjian yang dibuat dan diadakan termasuk didalamnya mengenai pelaksanaan klaim termasuk melekatnya kewajiban serta hak kedua belah pihak.

Dasar dari pengajuan klaim asuransi berdasarkan polis asuransi yang dibuat berdasarkan kesepakatan antar pihak serta adanya prinsip itikad baik. Sehingga dapat diartikan bahwa klaim asuransi sebagai permohonan secara resmi kepada pihak asuransi, guna memintakan sejumlah pergantian kerugian yang didasari oleh ketentuan yang tertera di polis atau perjanjian asuransi. Pengajuan klaim asuransi yang diusulkan akan dilakukan peninjauan oleh perusahaan asuransi untuk dilakukan validasi yang nanti pada akhirnya akan dibayarkan sejumlah uang kepada pihak tertanggung. Itikad baik dan kesepakatan yang telah dilakukan oleh para pihak yang berbentuk suatu perjanjian asuransi harus didasari adanya kepatuhan dari para pihak terhadap isi dari perjanjian yang dibuat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi terhadap pembayaran klaim asuransi jiwa kredit usaha rakyat dalam hal debitur meninggal dunia dimana perjanjian asuransi jiwa yang disebut dengan polis berlaku apabila telah ditutup (telah ada persesuaian kehendak) dalam perjanjian asuransi jiwa para pihak yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi mempunyai hak dan kewajiban asing-masing yang bersifat timbal balik dimana hak dan kewajiban pemegang polis sebaliknya juga merupakan hak dan kewajiban perusahaan asuransi sebagai penanggung. Berdasarkan ketentuan tersebut pembayaran uang santunan kepada pemegang polis atau ahli waris wajib dilaksanakan oleh perusahaan asuransi apabila telah terjadi *evenemen* atau resiko.
2. Perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan apabila terdapat penolakan pembayaran klaim akibat nasabah tidak memiliki itikad tidak baik dalam memberikan informasi yang benar dalam pembukaan perjanjian asuransi jiwa kredit, bukanlah menjadi tanggung jawab bank, akan tetapi hal tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi untuk menyelesaikan pembayaran klaim asuransi atas suatu resiko yang terjadi dalam suatu perjanjian kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan sepanjang kondisi dan syarat-syarat yang ditetapkan dipenuhi. Besarnya klaim yang dibayarkan pihak asuransi kepada bank adalah sebesar pinjaman atau sebesar taksasi nilai barang jaminan yang dipertanggungkan, namun lembaga asuransi dapat menolak melakukan

pembayaran suatu klaim jika tidak sesuai dengan klausula yang terdapat pada polis asuransi

3. Analisis hukum perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan akibat penolakan pembayaran klaim asuransi dalam putusan hakim Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 bahwa Hakim melindungi pihak pemegang polis yang beritikad baik dalam perjanjian asuransi jiwa. Pada putusan ini hakim telah menerapkan prinsip itikad baik para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa kredit, dimana hakim berpegang teguh pada hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi yang telah disepakati antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang tertuang dalam polis asuransi

B. Saran

1. Seharusnya mengenai pemberitahuan informasi yang sebenarnya, jika perusahaan asuransi menganggap sesuatu mengenai objek yang akan diasuransikan cukup penting baginya maka harus mengajukan pertanyaan khusus mengenai objek yang akan di asuransikan tersebut. Mengingat pemegang polis sebagai konsumen maka pemegang polis berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan sesuai yang tercantum dalam UUPK dengan menyeimbangkan hak-hak konsumen dan pelaku usaha terutama dalam kaitannya dengan informasi yang berhubungan dengan perjanjian asuransi dapat menghindari terjadinya penolakan klaim oleh perusahaan asuransi.
2. Seharusnya untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap ahli waris debitur pemegang polis asuransi kredit apabila terdapat penolakan

pembayaran klaim dikaitkan dengan prinsip *utmost good faith* tidak serumit dan selama seperti kasus yang dibahas dalam penelitian.

3. Dalam rangka melindungi lembaga perbankan, seharusnya pihak lembaga perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) untuk melindungi dana masyarakat yang di percayakan padanya, agar tidak terjadi kasus seperti pada putusan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 yang tidak memberikan perlindungan hukum bagi para ahli waris yang haknya tidak terpenuhi. Sepertinya pemerintah turut melakukan pengawasan kepada perusahaan asuransi. agar masyarakat merasa dilindungi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulhay, Marheinis. 2016. *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta.
- Agustina, Rani Sri. 2017. *Rahasia Bank*, Keni Media, Bandung.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arthesa, Ade, dan Edia Handiman. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Badruzaman. 2014. Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis Alumni*, Bandung.
- Dewi, Eli Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Djojodirjo, M. A. Moegni. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad. 2008. *Azas-Azas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Fuady, Munir. 2012. *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono, Sri Rejeki. 2017. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasanah, Uswatun. 2017. *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang.
- Hasibuan, Malayu. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasymi, A. 2013. *Bidang Usaha Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hermansyah. 2015. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- HS. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huijbers, Theo. 2012. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta.

- Ibrahim, Johnn. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ibrahim, Johannes. 2014. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung.
- Koentjaraningrat. 2017. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kusuma, Mahesa Jati. 2012. *Hukum Perlindungan Nabah Bank : Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Indonesia*, Nusa Media, Jakarta.
- Lubis, M. Solly. 2004. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Lukman, Santoso AZ. 2017. *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2017. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi. 2013. *Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muchsin. 2011. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2012. *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Mulyati, Ety. 2016. *Kredit Perbankan*, Refika Aditama, Bandung.
- Poerwadarminta, WJS. 2014. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 2013. *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung.

- Purwoko, Sunu Widi. 2015. *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Nine Seasons Communication, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2011. *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rasyidi, Lily. 2008. *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung.
- Dominikus Rato. 2014. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sembiring, Sentosa. 2014. *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Setiono. 2014. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sidharta, Arief. 2011. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____ 2017. *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Simorangkir, O.P. 2016. *Dasar Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada, Jakarta.
- Sinamo, Nomensen. 2010. *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Reny. 2013. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Press, Jakarta.
- _____ dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soeparmono. 2015. *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudarsono. 2016. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2018. *Metodelogi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryabrata, Samadi. 2018. *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Sutedi, Adrian. 2016. *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2013. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tanya, Bernard L. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Trisadini, Usanti. 2017. *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok.
- Usman, Rachmadi. 2011. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Volmar, HFA. 2014. *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal

- Dewi, Olga Puspita, 2020. "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Asuransi Jiwa Dalam Kredit Multiguna Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk" *Jurnal Notarius*, Volume 13 Nomor 2.
- Hamin, Mohammad Wisno, 2017. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank", *Lex Crimen*, Vol. VI/No. 1.
- Said, Anggraini. 2017. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Didaftarkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI No.3
- Sujatmiko, Angga, 2018. "Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Dalam Penyelesaian Klaim Akibat Kesalahan Agen *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

Peraturan Bank Indonesia nomor 10/10/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

